

**PERAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH
ANGGOTA KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA
JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Oleh :
AHMAD SHOFIYULLAH
NIM : G74218067



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2023**

PERNYATAAN

Saya, Ahmad Shofiyullah, G74218067, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 03 Januari 2023



Ahmad Shofiyullah.
NIM. G74218067

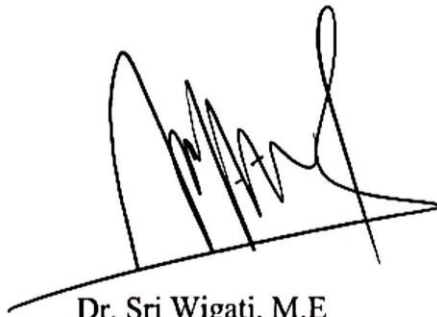
LEMBAR PERSETUJUAN

Surabaya, 19 Desember 2022

**PERAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP
PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH
ANGGOTA KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA
JAWA TIMUR**

**Diajukan oleh :
AHMAD SHOFIYULLAH
NIM: G74218067**

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Sri Wigati', written over a horizontal line.

**Dr. Sri Wigati, M.E
NIP.197302212009122001**

LEMBAR PENGESAHAN

PERAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH ANGGOTA KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR

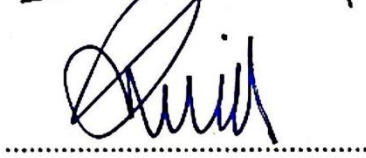
Oleh :
Ahmad Shofiyullah
NIM: G74218067

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
tanggal 03 Januari 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat
untuk diterima

Susunan Dewan Penguji

1. Dr. Sri Wigati, M.E.I.
NIP.197302212009122001
(Penguji 1)
2. Dr. H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si.
NIP. 197311171998031003
(Penguji 2)
3. Dr. H. Abdul Hakim, MEI.
NIP. 197008042005011003
(Penguji 3)
4. Muhammad Iqbal Surya Pratikto, M.SEI.
NIP. 199103162019031013
(Penguji 4)

Tanda Tangan



Surabaya, 03 Januari 2023



Dekan
Muhammad Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Shofiyullah
NIM : G74218067
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : shafiyullahahmad@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**PERAN PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH ANGGOTA KSPPS BMT MANDIRI
SEJAHTERA JAWA TIMUR**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Januari 2023

Penulis

AHMAD SHOFIYULLAH

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Peran Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pengembangan UMKM Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur**”, bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, bagaimana peran pembiayaan *murabahah* terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, dan bagaimana perkembangan usaha nasabah sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif berjenis deskriptif, jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder dimana data diperoleh langsung dari pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan melalui teknik wawancara, dokumentasi dan observasi kemudian dari data tersebut di olah serta dilakukan analisa hingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* yang dilaksanakan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dapat membantu anggota yang memiliki Usaha Mikro Kecil Menengah dalam menjalankan usahanya, mengembangkan usahanya, serta membantu meningkatkan pendapatan dan kinerja usaha. Meningkatnya pendapatan dapat dilihat dari bertambahnya produk yang mengakibatkan bertambahnya keuntungan yang dihasilkan, kinerja usaha dapat dilihat dari bertambahnya jumlah pelanggan yang berimbas dengan penambahan tenaga kerja pada kegiatan usaha yang dijalaninya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, peneliti memberikan saran untuk KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur agar tetap konsisten dalam menerapkan pembiayaan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak membedakan antara nasabah baru dan lama dan lembaga keuangan seperti ini semakin banyak agar mampu menunjang aktifitas ekonomi dan mengembangkan usaha masyarakat hingga tercipta perekonomian yang maju.

Kata Kunci : UMKM, *Murabahah*, Pembiayaan, BMT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
LEMBAR PENYATAAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah	12
1.3 Rumusan Masalah.....	13
1.4 Tujuan Penelitian	14
1.5 Manfaat Penelitian	14
BAB 2 LANDASAN TEORI	16
2.1 Konsep Peran.....	16
2.2 Pembiayaan <i>Murabahah</i>	16
2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	29
2.4 Pengembangan Usaha.....	32
2.5 Penelitian Terdahulu.....	37
2.6 Kerangka Konseptual.....	41
BAB 3 METODELOGI PENELITIAN	43
3.1 Pendekatan Penelitian.....	43
3.2 Tempat Penelitian	44
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	44
3.4 Teknik Penentuan Informan	46

3.5 Teknik Pengumpulan Data	47
3.6 Teknik Pengelolaan Data	50
3.7 Teknik Analisa Data	51
3.8 Teknik Keabsahan Data	53
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	55
4.1 Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian	55
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	61
4.3 Analisis Data	63
4.4 Pembahasan	102
BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN	119
5.1 Kesimpulan	119
5.2 Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121
Lampiran	125

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perkembangan UMKM di Indonesia	2
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 4. 1 Profil Informan.....	62
Tabel 4. 2 Peran KSPPS BMT Kepada Informan 1-5.....	84
Tabel 4. 3 Pendampingan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.....	88
Tabel 4. 4 Perkembangan usaha anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.	90
Tabel 4. 5 Kesesuaian Implementasi Pembiayaan Murabahah dengan Fatwa DSN- MUI No.04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah.....	104
Tabel 4. 6 Modal Usaha Informan 1-5	106
Tabel 4. 7 Rekapitulasi pendapatan anggota setelah menerima pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur	112
Tabel 4. 8 Peningkatan tenaga kerja informan 1-5	114
Tabel 4. 9 Peran KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Dalam Pengembangan Usaha Pada Informan 1-5	115

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema Murabahah dengan Pesanan	28
Gambar 2. 2 Skema Murabahah Tanpa Pesanan.....	28
Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual	42
Gambar 3. 1 Triangulasi Sumber	54
Gambar 4. 1 Alur Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur	70



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pertanyaan Wawancara.....	125
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	127
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	145
Lampiran 4 SK Penelitian di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.....	146
Lampiran 5 Lembar Permohonan Pembiayaan	147
Lampiran 6 Persyaratan Pembiayaan Murabahah.....	147
Lampiran 7 Form. Analisis Pembiayaan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.....	148
Lampiran 8 Brosur Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera ..	148
Lampiran 9 Dokumentasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.....	149
Lampiran 10 Dokumentasi UMKM Anggota BMT Mandiri Sejahtera.....	149
Lampiran 11 Biodata Peneliti	152
Lampiran 12 Hasil Cek Turnitin	153

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu fondasi terkuat dalam perekonomian di Indonesia, UMKM mampu menjadi kunci utama yang diperkirakan akan tetap menjadi tumpuan dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi, dimana UMKM mampu menjadi sektor yang cocok untuk masyarakat dengan modal yang tidak terlalu besar serta mampu menampung banyak tenaga kerja (Halim, 2020).

UMKM adalah jenis perusahaan swasta daerah yang berdirinya tergantung pada dorongan atau inisiatif individu. Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa UMKM merupakan badan usaha yang yang kecil sekali pengaruhnya, Padahal, UMKM berperan penting dalam menurunkan angka pengangguran dan jawaban atas kemiskinan di Indonesia. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja yang masih menganggur, selain itu mereka juga mampu memanfaatkan berbagai potensi aset lokal yang belum dikelola secara komersil (Karsidi, 2007).

Kontribusi UMKM dalam menjangkau masyarakat sangatlah nyata, dimana 49,9 juta masyarakat di Indonesia telah terserap oleh UMKM, dan presentasenya telah mencapai dari tahun ke tahun sangat berkembang 99,99% (Tanjung, 2017), Hal tersebut dinilai dari berbagi indikator, mulai jumlah unit UMKM, Penyerapan tenaga kerja hingga Pendapatan dari PDB atau Produk

Domestik Bruto. Data tersebut ditunjukkan dengan tabel Perkembangan UMKM sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Perkembangan UMKM di Indonesia

Indikator	Satuan	2015	2016	Persentase
Jumlah UMKM	Unit	59.262.772	61.651.177	4,03%
Tenaga Kerja	Orang	123.229.387	112.828.610	8,44%
PDB	Milyar	6.228.285,0	7.009.283,0	12,54%
Indikator	Satuan	2016	2017	Persentase
Jumlah UMKM	Unit	61.651.177	62.923.000	2,06%
Tenaga Kerja	Orang	112.828.610	116.431.224	3,41%
PDB	Milyar	7.009.283,0	7.820.282,6	9,92%
Indikator	Satuan	2016	2017	Persentase
Jumlah UMKM	Unit	62.923.000	64,199,606	2,02%
Tenaga Kerja	Orang	116.431.224	116.978.631	0,47%
PDB	Milyar	7.820.282,6	8.573.895,3	9,64%
Indikator	Satuan	2018	2019	Persentase
Jumlah UMKM	Unit	64,199,606	65,465,497	1,98%
Tenaga Kerja	Orang	116.978.631	119,562,843	2,21%
PDB	Milyar	8.573.895,3	9,580,762.7	5,72%

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) Republik Indonesia, 2019 <https://kemenkopUMKM.go.id/data-umkm>

Dari data diatas menunjukkan bahwa perkembangan UMKM sangatlah nyata, dimana presentasi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, Pada tahun 2015-2016 unit usaha berkembang sebanyak 8,44%, Penyerapan Tenaga kerja 3,41% serta PDB tumbuh sebesar 12,54%. Tahun 2016-2017 unit usaha berkembang 2,06%, Penyerapan Tenaga kerja 3,41% serta PDB bertambah sebesar 9,92%. Tahun 2017-2018 unit usaha berkembang sebanyak 2,02% Penyerapan Tenaga kerja 0,47%, PDB bertambah sebesar 9,64%, serta pada tahun 2018-2019 unit usaha berkembang sebanyak 2,21%, Penyerapan Tenaga kerja 5,72% serta PDB tumbuh sebesar 4,03%,.

Hadirnya UMKM di Indonesia menjadi kunci pembangunan ekonomi yang strategis, namun dalam berjalanya usaha, seringkali UMKM menemui hambatan dan kendala. Hal itu menjadi sebuah masalah yang sering kali ditemui para pelaku UMKM dalam perjalananya, hambatan dan kendala tersebut meliputi terbatasnya modal, kemampuan manajerial perusahaan, sistem dan mekanisme produksi, kemampuan marketing hingga kolaborasi kemitraan (Syauqi dan Dwi, 2016).

Bank Indonesia (2020) Menyatakan bahwa usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). memiliki kendala, baik untuk mendapatkan pembiayaan maupun untuk mengembangkan usahanya. Dari sisi pembiayaan, masih banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya, baik karena kendala teknis, sebagai contoh tidak mempunyai/tidak cukup agunan, maupun kendala nonteknis, misalnya keterbatasan akses informasi ke perbankan. Dari sisi pengembangan usaha,

pelaku UMKM masih memiliki keterbatasan informasi mengenai pola pembiayaan untuk komoditas tertentu. Di sisi lain, perbankan juga membutuhkan informasi tentang komoditas yang potensial untuk dibiayai.

Dari masalah tersebut, banyak para pelaku UMKM yang mencari solusi tanpa berfikir panjang, dimana menggunakan jasa keuangan non kelembagaan seperti pinjaman antar keluarga atau kerabat hingga rentenir sebagai modal untuk usahanya. Langkah seperti ini pada umumnya tidak akan menjadi solusi yang baik dan berdampak positif terhadap usahanya, sebab bunga rentenir yang biasanya cukup tinggi serta non-administratif, hasilnya hanya akan menjadi dampak yang buruk terhadap berjalanya usaha serta tidak mampu menjamin kesejahteraan masyarakat (Khaira Sihotang, 2021).

Pengembangan usaha adalah suatu segala bentuk upaya yang dilakukan secara terencana dan terstruktur mengenai peningkatan *skill*, pemanfaatan sumber daya serta pengelolaan modal usaha guna meningkatkan produktifitas usaha itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan usaha untuk menjadi lebih baik dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan (Camelia & Ridwan, 2018).

Dalam hal ini modal merupakan hal yang penting dalam rangka upaya pengembangan usaha. Modal merupakan aspek yang paling penting dalam berjalanya usaha, dimana modal merupakan kemampuan *financial* yang menjadi kunci dalam produksi pada suatu perusahaan, dengan modal yang tersedia serta ditunjang dengan pengelolaan yang optimal menjadikan upaya yang dilakukan oleh suatu badan usaha untuk mengembangkan usahanya

menjadi lebih produktif, hal ini mampu dilihat dari beberapa indikator yakni meliputi omzet penjualan, keuntungan serta tenaga kerja (Ananda & Susilowati, 2019).

Begitupula pada UMKM, pengembangan UMKM sangat ditunjang dengan modal yang cukup serta pengelolaan sumber daya yang optimal guna mengembangkan serta meningkatkan omzet penjualannya. Sebagai contoh UMKM yang bergerak pada sektor penjualan souvenir, mereka mempunyai keinginan untuk lebih memperluas pasar mereka dengan mengembangkan usahanya ke arah Fashion, hal ini membutuhkan modal yang cukup guna untuk mengembangkan usahanya. Begitu pula UMKM yang bergerak pada *fashion* yang mempunyai keinginan untuk memperluas pasar mereka dengan memanfaatkan arus digital, mereka masuk kepada E-Commerce, hal ini membutuhkan peralatan yang cukup seperti alat yang canggih seperti kamera, laptop dan *gadget* guna menunjang pengembangan usahanya, hal ini guna meningkatkan omzet penjualan serta daya guna usahanya.

Maka dari itu, sektor modal adalah hal yang sangat vital dalam keberlangsungan usaha, karena dalam berjalanya modal merupakan kunci dimana perusahaan akan mengembangkan usahanya serta digunakan dalam mencapai sesuatu hal tertentu demi kemajuan bisnis. Untuk itu Hadirnya lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memberikan produk pembiayaan dan pinjaman menjadi angin segar bagi para pelaku usaha yang terjerat masalah permodalan, dimana lembaga keuangan mikro ini juga

mempunyai peran untuk menyalurkan pembiayaan atau permodalan kepada UMKM (Pradhana & Nafik H.R, 2017).

Akan tetapi, faktanya sebagian besar masyarakat masih kurang memahami sistem ekonomi islam secara menyeluruh, khususnya lembaga keuangan syariah serta produk pembiayaan yang ada pada lembaga keuangan syariah, dimana pola pikir masyarakat masih menganggap pembiayaan di lembaga keuangan syariah sama halnya dengan bank konvensional yang dikenal bunga yang besar, mekanisme administrasi yang tidak bersahabat. Padahal hadirnya lembaga keuangan mikro syariah memberikan kemudahan dalam proses keuangan, menjadi solusi permodalan yang lebih akomodatif kepada masyarakat menengah kebawah dan pelaku wirausaha.

Kehadiran lembaga keuangan mikro sangat diperlukan untuk membantu permodalan dalam rangka menguatkan sektor ini. Salah satunya yakni adalah lembaga keuangan mikro Islam yaitu *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT). BMT dinilai mampu untuk membantu masyarakat menengah ke bawah karena peran umum BMT adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah BMT dalam kehidupan masyarakat (Camelia & Ridwan, 2018).

Dari sini peranan BMT sangat vital, mengingat berbeda sekali dengan Bank. Bank pada umumnya tidak mampu untuk mengembangkan lebih lanjut bantuan karena nominal bunga dari pinjaman yang terlalu tinggi untuk pengusaha kecil atau menengah. Hadirnya Lembaga Keuangan Syariah adalah jenis tanggung jawab serta komitmen bersama dalam rangka melaksanakan kegiatan

perekonomian dengan standar syariah untuk mencapai kemakmuran, kepercayaan dan keadilan (Sudjana & Rizkison, 2020).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dinilai sangat akurat jika dijadikan sebuah solusi untuk masalah ekonomi sektor mikro. BMT menggunakan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur riba yang diharamkan di dalam Islam. Selaras dengan itu, BMT juga berfungsi sebagai pendukung para pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas usahanya berasaskan islam (Sasmito, 2019).

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) adalah satu dari sekian banyak lembaga keuangan mikro syariah, sesuai dengan nama lembaga ini, BMT memiliki fungsi dan peranan *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* memiliki peranan sebagai lembaga yang menghimpun dana yang terikat dengan sosial amil zakat, infak, dan sedekah (ZIS).

Dari menghimpun dana sosial *Baitul Mal* juga mempunyai tugas untuk menyalurkannya kepada pihak yang berhak menerimanya. Sedangkan *Baitul Tamwil* mempunyai peran dan fungsi dalam kegiatan perekonomian yang berorientasi bisnis atau keuntungan. Dimana upaya yang dilakukan adalah memberikan dorongan kepada unit usaha untuk lebih produktif dalam rangka meningkatkan usaha guna mencapai tujuan unit usaha. Dalam aktivitasnya, BMT diharapkan menjadi alternatif lembaga yang memberikan pendanaan kepada masyarakat kasta menengah ke bawah untuk membantu perekonomiannya, terlebih kepada para pelaku UMKM yang didominasi

masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan modal dalam rangka menjalankan serta meningkatkan usaha (Cokrohadisumarto & Ismail, 2016).

Dari pengertian tersebut maka bisa ditarik sebuah garis besar, BMT merupakan lembaga keuangan non bank yang orientasinya kepada bisnis serta memegang peranan sosial. Sebagai lembaga yang berorientasi sosial, *Baitul Māl* memiliki kesamaan terkait tujuan peran dan fungsi dengan Lembaga Amil Zakat. Sedangkan Sebagai lembaga yang berorientasi kepada bisnis, BMT menjadi solusi dan berjalan dalam sektor keuangan, yakni bisa berupa koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Bentuk seperti ini mempunyai satu kesamaan dengan kegiatan yang ada pada perbankan, yakni dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat, perbedaanya adalah asas BMT yang mengedepankan halal bukan sekedar menguntungkan.

Dalam aktifitasnya, BMT akan memeberikan sejumlah jenis pembiayaan kepada usaha bagi para pelaku usaha mikro. Pembiayaan tersebut mampu dijadikan sebagai modal awal maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha. Dalam hal ini adalah merupakan amanah yang besar bagi BMT untuk hadir di tengah masyarakat sebagai penyedia solusi pembiayaan (Prastiawati & Satya Darma, 2016).

Sangat besar peranan BMT dalam rangka menunjang kesejahteraan masyarakat, Begitu pula apa yang yang dirasakan oleh para pelaku UMKM dan para pedagang di sekitar Karangcangkring, Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik yang bisa dikatakan sebagai masyarakat ekonomi ke bawah yang

mencari sumber penghasilanya melalui usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan adanya KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang menjadi harapan serta solusi untuk pengembangan usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan usaha mereka.

Dengan demikian hadirnya KSPPS BMT Mandiri Sejahtera ditengah masyarakat akan mengurangi potensi masyarakat yang menggunakan pendanaan kepada non kelembagaan seperti rentenir ataupun pinjaman antar saudara atau kerabat serta bank konvensional yang memiliki resiko yang lebih tinggi, hal ini dikarenakan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera merupakan Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis syariah yang menawarkan mekanisme yang lebih akomodatif, dan kemudahan serta prinsip islam dan kekeluargaan.

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dalam awal pendiriannya ditujukan sebagai lembaga yang berorientasi kepada penyedia bantuan kepada para pelaku unit usaha kecil untuk mengembangkan usahanya serta pelaku usaha yang tidak dapat terjangkau oleh lembaga perbankan. Begitu pula dengan objek sasaranya, Peran KSPPS BMT Mandiri Sejahtera yakni memberikan bantuan berupa modal pembiayaan dan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang ditujukan kepada pengusaha kecil, seperti pedagang, nelayan, petani serta usaha-usaha mikro kecil dan menengah ke bawah lainnya.

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera merupakan koperasi yang berbasis *Baitul Maal wat Tamwil*, dimana sama halnya dengan lembaga keuangan yang lainnya, mempunyai fungsi untuk untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan bentuk pembiayaan. Walaupun, jika dibandingkan dengan Bank

dana pembiayaan atau modal BMT Mandiri Sejahtera tidak sebesar Lembaga Perbankan, akan tetapi dana yang disalurkan dinilai sudah cukup menjadi solusi untuk para pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya disertai dengan mengedukasi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam mencari solusi permodalan dengan menghindari rentenir serta jerat bunga yang besar dari bank konvensional.

Dalam menyalurkan dana permodalan atau pembiayaan, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera menerapkan pembiayaan dan produk yang berbasis *syariah*, dimana KSPPS BMT mandiri Sejahtera merupakan Lembaga Keuangan yang berbasis Syariah dan menyediakan berbagai produk, mulai dari Simpanan hingga Pinjaman serta pembiayaan lainnya, salah satu pembiayaan dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera adalah pembiayaan dengan menggunakan akad atau perjanjian yang *Murabahah* yang berupa jual beli antara pihak BMT dengan nasabahnya.

Pembiayaan *murabahah* merupakan akad jual beli barang, dimana harga awal akan ditambahi dengan margin keuntungan yang akan disepakati oleh penyedia barang serta pembeli barang (Antonio, 2001). Margin keuntungan tersebut harus disepakati antara penjual dan pembeli, dimana penjual harus memberi tahu kepada pembeli mengenai harga pembelian barang serta besarnya margin keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Dalam hal ini KSPPS BMT Mandiri Sejahtera sebagai penjual atau lebih familier dengan penyedia barang yang dibutuhkan oleh nasabah, Serta nasabah akan menjadi pembeli.

Orientasi dalam penelitian skripsi ini kepada Para pelaku UMKM yang mengembangkan usahanya melalui pembiayaan akad *murabahah* yang disediakan oleh BMT Mandiri Sejahtera. Hal ini dilandasi karena Pembiayaan *murabahah* adalah salah satu bentuk jual beli yang amanah, ditunjang dengan transparansi margin serta kesepakatan yang diambil terlebih dahulu. Dalam hal ini KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur memiliki sebagian besar nasabah lebih mengambil Pembiayaan *Murabahah* daripada pembiayaan yang lain, dimana anggota yang menggunakan pembiayaan ini mencapai 5,819 anggota dari sekian produk pembiayaan yang lain.

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang sangat membantu perekonomian nasabahnya, dalam hal ini nasabah rata-rata memanfaatkan pembiayaan *murabahah* sebagai penunjang aktifitas ekonominya, seperti pelaku UMKM, petani, pedagang, nelayan hingga pegawai yang membutuhkan pembiayaan ini. Pedagang atau pelaku UMKM sebagian besar menggunakan pembiayaan ini sebagai modal dalam berjalanya serta mengembangkan usahanya (Kara, 2013).

Sebagian pelaku UMKM di wilayah sekitar serta pelaku usaha lainnya memiliki kendala dan hambatan yang sama, dimana sektor permodalan menjadi salah satu problematika yang krusial. Sebagian mengambil jalan pintas untuk solusi permodalan kepada lembaga keuangan informal seperti pinjaman antar saudara, tetangga atau rentenir yang bagaikan bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak (Maryati, 2014)

. Dengan demikian pemberian pembiayaan *murabahah* yang dilakukan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dinilai membawa peranan dan dampak yang signifikan kepada pengembangan UMKM serta masyarakat sekitar. Dimana telah jelas akan landasan hukumnya, kemudahan dalam mekanisme dan administrasinya serta prinsip kekeluargaan saat mengalami kendala dalam proses berjalannya pembiayaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah terurai, maka penulis mempunyai maksud untuk mendalami dan melakukan penelitian secara ilmiah mengenai “Peran Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur “

1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut, yaitu:

1. Terbatasnya modal UMKM menjadi hambatan dalam produktifitas usaha.
2. Pemahaman lembaga keuangan mikro berbasis syariah serta produk lembaga pada masyarakat yang masih belum menyeluruh
3. Sebagian pelaku UMKM memilih jalan pintas seperti utang rentenir ataupun antar keluarga kerabat sebagai solusi permodalan.
4. Penerapan pembiayaan *murabahah* KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.

5. Peranan pembiayaan *murabahah* KSPPS BMT Mandiri Sejahtera terhadap UMKM milik nasabah.

6. Pengembangan UMKM setelah menerima pembiayaan *murabahah*

1.2.2 Batasan masalah

Dengan luasnya pembahasan, penulis memberikan batasan masalah guna mengarahkan penelitian serta objek penelitian secara sistematis. Sehingga penelitian tidak keluar dari konteks pembahasan penelitian. Adapun batasan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi pembiayaan *murabahah* KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
2. Peranan pembiayaan *murabahah* dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dalam pengembangan UMKM milik anggota.
3. Perkembangan usaha nasabah setelah menerima pembiayaan *murabahah* dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merangkai rumusan masalah untuk pembahasan skripsi agar sistematis dan terarah, rumusan masalah yang terangkai sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur?
2. Bagaimana peran pembiayaan *murabahah* terhadap pengembangan UMKM anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur?

3. Bagaimana perkembangan UMKM milik nasabah setelah menerima pembiayaan *murabahah* anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai, yakni:

1. Untuk mengetahui implementasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan *murabahah* terhadap pengembangan UMKM anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.
3. Untuk mengetahui perkembangan UMKM milik nasabah setelah menerima pembiayaan *murabahah* anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat guna sumber edukasi serta wawasan keilmuan, serta pengembangan lebih maju untuk seluruh pihak:

1.5.1 Bagi Peneliti

Penelitian ini mampu digunakan sebagai bahan untuk pengembangan pengetahuan secara teoritis, dimana pengembangan dilakukan dengan sumber yang telah didapatkan dalam bangku perkuliahan dalam rangka menciptakan paradigma yang lebih tajam, inovatif dan strategis, sehingga mampu menjadi kesatuan berbentuk karya ilmiah dan menjadi sumber literatur untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Bagi Masyarakat

Sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi dimana disebutkan bahwa bakti mahasiswa adalah pendidikan, penelitian serta pengabdian Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang mengedukasi masyarakat tentang hadirnya lembaga keuangan berbasis syariah dan produk pembiayaan yang ada

1.5.3 Bagi KSPPS

Penelitian ini memberikan hasil yang berguna untuk KSPPS dalam rangka evaluasi kinerja lembaga serta menjadi referensi dalam menentukan sebuah arah serta kebijakan lembaga, sehingga mampu memberi kemaslahatan dan berdaya guna bagi para anggota.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Peran

2.1.1 Pengertian Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis menyerupai status atau kedudukan. Dimana apabila seseorang melakukan suatu hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dari situlah ia menjalankan suatu peran (Soekanto, 2017).

Peran terbagi menjadi dua, yakni peran *normative* dan peran *ideal*. Peran *normative* sendiri yaitu peran yang dilakukan oleh individu atau lembaga norma umum dalam kehidupan aktifitas masyarakat sehari-hari. Sedangkan peran ideal merupakan peran yang akan dilakukan oleh individu atau lembaga berdasarkan nilai-nilai komunitas tertentu dalam suatu sistem yang terorganisir (Prastiawati & Satya Darma, 2016).

2.2 Pembiayaan Murabahah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan merupakan bentuk pemodalan yang diberikan oleh suatu pihak yang ditujukan kepada pihak lain guna mendukung berjalanya suatu unit usaha atau investasi kepada lembaga atau persatuan yang memiliki tujuan tertentu. Sama halnya dengan *Financing*, Pembiayaan atau juga disebut dengan pendanaan disalurkan guna menyokong atau mendukung usaha yang telah direncanakan fokus

dan arah tujuannya, baik dilakukan secara individu maupun secara kumulatif (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Menurut Muhammad Syafii Antonio (2001) Pembiayaan dalam melaksanakan usaha dapat dikategorikan untuk dua hal, yakni pembiayaan konsumtif dimana pembiayaan diberikan guna pengadaan atau pembelian barang untuk menunjang unit usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Serta pembiayaan produktif dimana pembiayaan diberikan guna kebutuhan usaha, baik usaha produksi, perdagangan.

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa, “Pembiayaan merupakan penyediaan uang serta tagihan berdasarkan atas kesepakatan atau persetujuan antara bank dengan pihak lain dengan jangka waktu serta tagihan dalam pengembalian dan disertai dengan imbalan atas bagi hasil” dari pernyataan tersebut, perbankan menyediakan pembiayaan yang ditujukan kepada pemohon atau nasabahnya, dalam hal itu perbankan syariah menggunakan akad-akad syariah dalam menyediakan atau memberikan pembiayaan. (Muhammad Ismail, 2015)

Pada dasarnya, pembiayaan yang menggunakan akad syariah sangatlah beragam, tinggal bagaimana nasabah memilih akad yang digunakan serta disesuaikan dengan kebutuhan, kemudahan dalam pembiayaan sangatlah menentukan pembiayaan itu diambil, dalam hal ini Pembiayaan *murabahah* menjadi pembiayaan yang sangat sering

diambil oleh nasabah atau pengguna pembiayaan dalam menunjang aktifitas perekonomiannya.

Pembiayaan *Murabahah* merupakan suatu akad Jual Beli yang telah disepakati dengan penambahan margin atau keuntungan, dimana pembeli menentukan barang yang dikehendaki serta penjual harus mengemukakan harga pokok yang akan dibeli serta menentukan margin keuntungan (Yazid, 2017).

Secara bahasa, *Murabahah* berasal dari kata ربح yang memiliki arti keuntungan. Hal itu dikarenakan bahwa dalam akad *murabahah* wajib hukumnya menentukan keuntungan secara jelas. *Murabahah* juga diambil dari kata *ribhan* yang memiliki arti berlaba, *warabahan* yakni keuntungan atau laba. Serta dari kata *Al-bai* yang memiliki sebuah persamaan dengan jual dan *al-syira* yakni beli (Afrida, 2016).

Murabahah merupakan suatu penjualan barang, dimana pada penjualan barang tersebut ditambah keuntungan yang telah disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjual kembali dengan margin keuntungan tertentu. Besarnya margin keuntungan tersebut tersebut bisa dinyatakan dalam nominal rupiah atau dalam bentuk persentase. Persentase margin keuntungan harus disepakati antara penjual dan pembeli (Karim, 2011).

Secara garis besar, dapat ditarik sebuah kesimpulan, pembiayaan *murabahah* merupakan penyediaan pembelian atas barang-barang, dimana harga pokok pembelian barang diketahui oleh pembeli dan

disertai margin keuntungan yang transparan dan disepakati antara kedua belah pihak. Yakni pemberi pembiayaan yang menjadi penjual dan penerima pembiayaan sebagai pembeli (Pausiyanti et al., 2022).

Pada BMT, pembiayaan *murābahah* secara operasional adalah Nasabah yang melakukan pembelian barang atas nama BMT, akan tetapi sebelum itu Nasabah akan diberikan kuasa oleh BMT untuk menjadi agen untuk melakukan pembelian. BMT akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan jumlah harga beli ditambah dengan keuntungan kepada BMT atau bisa disebut dengan *margin* atau *mark up* (Kasmir, 2014).

2.2.2 Landasan Hukum *Murabahah*

a. Al-Qur'an

Adapun Sumber hukum *murabahah* dari Al-Quran sebagai berikut:

Al-Baqarah Ayat 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemah Kemenag 2019

“...Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...” (Q.S Al-Baqarah, 275)

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa

mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selamanya.

An-Nisa' Ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemah Kemenag 2019

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q>.S An-Nisa 29)

Ayat berikut berbicara tentang bagaimana manusia beriman mengelola harta sesuai dengan keridaan Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah sekali-kali kamu saling memakan atau memperoleh harta di antara sesamamu yang kamu perlukan dalam hidup dengan jalan yang batil, yakni jalan tidak benar yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, kecuali kamu peroleh harta itu dengan cara yang benar dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu yang tidak melanggar ketentuan syariat. Dan janganlah kamu membunuh dirimu atau membunuh

orang lain karena ingin mendapatkan harta. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu dan hamba-hamba-Nya yang beriman.

b. *Hadist*

Adapun landasan *Hadist* sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

c. Fatwa DSN MUI No.04/DSNMUI/ IV/2000, tentang *murabahah*.

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia tahun 2000, Nomor No.04/DSNMUI/IV/2000 tentang *murabahah*, Sahnya akad ditentukan sesuai dengan pedoman sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan umum *murabahah* dalam KSPPS

- 1) KSPPS dan nasabah harus mengadakan akad *murabahah* tanpa riba.
- 2) Tidak ada larangan dalam islam terhadap perdagangan barang.
- 3) KSPPS membiayai sebagian atau seluruh harga dari objek pembelian barang yang telah memenuhi syarat.
- 4) KSPPS membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama KSPPS sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

- 5) KSPPS harus menginformasikan kepada nasabah tentang semua aspek, misalnya apabila pembelian dilakukan secara hutang.
- 6) KSPPS menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungannya. KSPPS harus terbuka kepada nasabah mengenai harga pokok barang.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati pada jangka waktu yang telah ditentukan.
- 8) Pihak KSPPS dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut.
- 9) Apabila KSPPS akan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik KSPPS.

Kedua: Ketentuan *murabahah* kepada nasabah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau asset kepada KSPPS.
- 2) Apabila KSPPS menerima permohonan tersebut, KSPPS harus membeli barang tersebut terlebih dahulu.
- 3) KSPPS kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah dan nasabah membelinya sesuai kesepakatan, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- 4) KSPPS diperbolehkan meminta pembayaran di muka dari nasabah saat menandatangani perjanjian di awal pemesanan.
- 5) Apabila nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya KSPPS yang sebenarnya harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Apabila nilai uang muka kurang dari jumlah yang harus dibayar KSPPS untuk menutupi kerugian nasabah, KSPPS dapat meminta kembali sisa uang yang dibutuhkan untuk menutupi kerugian kepada nasabah.
- 7) Apabila uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka apabila nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut hanya membayar sisanya, apabila nasabah membatalkan membeli uang muka menjadi milik KSPPS, kerugian maksimum yang ditanggung oleh KSPPS disebabkan pembatalan tersebut apabila uang muka tidak mencukupi nasabah harus melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *murabahah*

- 1) Dalam *murabahah* diperbolehkan diberi jaminan, agar nasabah memperhatikan pesannya.
- 2) KSPPS bisa meminta nasabah untuk memberikan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat: Hutang dalam *murabahah*

Penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak tergantung pada transaksi lain yang dilakukan antara nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut secara prinsipnya. Apabila nasabah menjual kembali barang dengan untung atau rugi, nasabah tetap berkewajiban melunasi utangnya kepada KSPPS.

- 1) Apabila nasabah menjual barang sebelum akhir masa angsuran, nasabah tidak diharuskan segera melunasi angsurannya.
- 2) Apabila penjualan barang menyebabkan kerugian, nasabah harus melunasi utangnya sesuai perjanjian awal. Nasabah tidak bisa menunda pembayaran angsuran atau meminta kerugian untuk diperhitungkan.

Kelima: Penundaan pembayaran dalam *murabahah*

- 1) Tidak ada alasan bagi nasabah yang memiliki kemampuan untuk menunda pembayaran.
- 2) Apabila nasabah dengan sengaja menunda pembayaran atau apabila salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah négosiasi gagal.

Keenam: Kepailitan dalam *murabahah*

KSPPS harus menangguhkan tagihan utangnya terhadap nasabah yang pailit dan tidak dapat membayar utangnya sampai

nasabah menjadi mampu mengembalikan, atau sesuai kesepakatan

2.2.3 Syarat dan Rukun *Murabahah*

Murabahah merupakan bagian dari jual beli, maka dari itu dalam *murabahah* terdapat syarat dan rukun yang sama halnya dengan jual beli. Menurut *mazhab* Hanafi, Jual beli yang menunjukkan adanya *Ijab Qabul* adalah Kegiatan atau aktifitas tukar barang atau menerima dan memberi. Selaras dengan itu menurut Harun (2017) untuk rukun *murabahah* antara lain:

- a. Pihak yang ber-akad (*bai' dan misytari'*)
- b. Barang/objek (*mabi'*)
- c. Harga (*tsaman*)
- d. Ijab Kabul (*sighat*)

Adapun menurut Muhammad Yazid (2017) rukun pembiayaan *murabahah* dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pihak yang berakad (*bai' dan misytari'*)

Pihak yang berakad sudah berakal dan *baigh*, dalam hal ini ditujukan agar terciptanya akad yang sah. Bukan kepada pihak yang terganggu ingatannya.

b. Objek Jual Beli, harus memenuhi:

1) Objek jual beli

Objek jual beli merupakan sesuatu atau komoditas barang yang halal dan baik manfaatnya. Produk yang dipertukarkan harus tersedia atau berguna, tidak ilegal, misalnya: memperdagangkan barang dagangan yang sudah kadaluwarsa.

2) Kepemilikan barang yang jelas.

Perdagangan barang yang hanya diklaim oleh penjual merupakan ilegal untuk diperdagangkan. Memperdagangkan barang-barang yang bukan milik pemiliknya, akan sah asalkan mendapat izin dari pemilik barang tersebut. Serah terima barang tidak tergantung pada kejadian yang akan datang. Barang tanpa waktu pengiriman yang jelas tidak sah karena menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) yang merugikan salah satu pihak transaksi dan bisa menimbulkan perselisihan.

3) Barang memiliki spesifikasi yang secara kualitas dan kuantitas jelas. dengan demikian jual beli barang tidak *gharar*.

c. Harga

Harga barang yang diperjualbelikan diketahui oleh penjual dan pembeli, cara pembayarannya dilakukan secara tunai atau tangguh sehingga jelas dan tidak *gharar*.

d. *Ijab qobul*

Ijab qobul merupakan pernyataan yang sah dan dilakukan secara *ikhlas* dan *ridho* antar kedua belah pihak, berupa secara lisan maupun tertulis

Sedangkan Syarat menurut KBBI, syarat merupakan sesuatu yang harus dipenuhi, dalam hal ini, Syarat dalam *Murabahah* merupakan hal yang wajib ada, karena hal itu akan menjadikan sah atau tidaknya sebuah akad *Murabahah*,

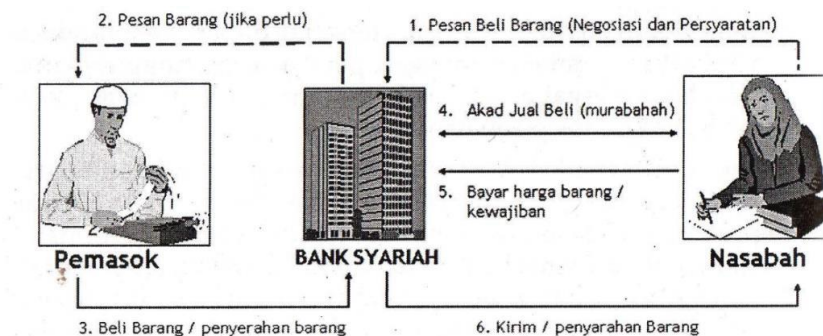
adapun menurut M. Taqi Usmani (1999) syaratnya sebagai berikut:

- a. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah dan sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari *riba*.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

2.2.4 Jenis *Murabahah*

Pada prinsipnya *murabahah* adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli *murabahah* (Nurhayati & Wasilah, 2009). Ada dua jenis *murabahah* yaitu:

a. *Murabahah* dengan pesanan



Gambar 2. 1 Skema *Murabahah* dengan Pesanan

Murabahah dengan pesanan maksud dari jenis *murabahah* ini yakni, Pesanan sangat mempengaruhi bagaimana barang itu ada, dimana penjual baru akan menyediakan kepada sumber lain untuk memenuhi pesanan dari pembeli. *Murabahah* seperti ini memberikan sifat ikatan dengan pembeli karena adanya barang yang sudah dipesan pembeli. Pembeli mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembelian kepada penjual (Riyadi, 2021).

b. *Murabahah* tanpa pesanan



Gambar 2. 2 Skema *Murabahah* Tanpa Pesanan

Secara operasional, *Murabahah* tanpa pesanan merupakan jual beli dimana, penjual mempunyai tanggung jawab untuk mengadakan barang. Tanpa melihat apakah ada atau tidak ada

pesanan, penjual sudah mempunyai atau menyediakan suatu barang untuk pembeli nantinya. Secara demikian tanpa pengaruh pembeli barang sudah ada di tangan penjual.(Riyadi, 2021)

2.2.5 Manfaat Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* memiliki beberapa manfaat untuk dilaksanakan yang selaras dengan konteks bisnis, menurut Abdul Shomad (2017) manfaat pembiayaan *murabahah* antara lain:

- a. Margin keuntungan yang muncul dari selisih harga jual beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.
- b. Sistem *murabahah* juga sangat sederhana, dimana mudah untuk dipahami dan diaplikasikan dengan edukasi yang baik.
- c. Mudahnya administrasi pada pembiayaan.

2.3 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

2.3.1 Pengertian UMKM.

Berdasarkan UU No. 9 tahun 1955 Usaha Mikro merupakan aktifitas perekonomian masyarakat yang kecil cakupanya serta tradisional, serta usaha mikro juga merupakan usaha informal dimana belum berbadan hukum dan belum tercatat, dikatakan usaha mikro karena pendapatan penghasilan pertahunnya paling banyak sebesar Rp.100.000.000,00 dan milik Warga Negara Indonesia (Tambunan, 2002).

Usaha Mikro memiliki tujuan yang termaktub dalam pasal tiga UU No.20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni usaha mikro dan kecil memiliki tujuan untuk mengembangkan ekonomi

nasional secara demokratis dari skala kecil yang berdasarkan asas ekonomi kerakyatan.

Usaha Kecil merupakan kegiatan usaha yang dibangun secara independen, serta tidak terikat dengan badan atau instansi perusahaan lainya, dimana dalam aktivitasnya dilakukan secara perorangan ataupun badan usaha. dikatakan usaha kecil karena pendapatan penghasilan pertahunya paling besar Rp.500.000.000,00 Sedangkan Usaha Menengah merupakan usaha yang dibangun secara independen, serta tidak terikat dengan badan atau instansi perusahaan lainya, dimana dalam aktivitasnya dilakukan secara perorangan ataupun badan usaha serta memiliki penghasilan usaha secara jelas pertahunya paling besar Rp.50.000.000.000,00.(Yazfinedi, 2018)

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai definisi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar

dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

2.3.2 Kriteria UMKM

Kriteria UMKM Menurut Undang-Undang Nomor. 20 tahun 2008

UMKM sebagai berikut :

- a. Usaha Mikro memiliki kriteria yakni kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000, kekayaan tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki pendapatan penjualan paling banyak Rp. 300.000.000 per tahun.
- b. Usaha Kecil memiliki kriteria yakni total kekayaan bersih Rp. 50.000.000 – Rp.500.000.000, dimana kekayaan tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta pendapatan penjualan lebih dari Rp300.000.000-2.500.000.000.00 per tahun.
- c. Usaha menengah memiliki kriteria total kekayaan bersih yang dimiliki lebih dari Rp. 500.000.000 – Rp. 10.000.000.000, dimana kekayaan tersebut tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan pendapatan penjualan lebih dari Rp. 2.500.000.000.000 – 50.000.000.000 per tahun.

Sedangkan, Menurut Arief Rahmana (2009), UMKM dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok antara lain:

- a. *Livelihood Activities*, yakni UMKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja secara informal. sebagai contoh pedagang kaki lima.

- b. *Micro Enterprise*, yakni UMKM yang memiliki sifat pengrajin dan belum terbuka, serta belum adanya kreasi dan inovasi seperti semangat kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, yakni UMKM yang memiliki semangat kewirausahaan dalam mengembangkan usahanya serta mampu lebih terbuka menerima pekerjaan subkontrak serta melaksanakan ekspor.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UMKM yang telah siap untuk bertransformasi menjadi usaha berskala besar.

2.3.3 Peran UMKM

Peran UMKM sangatlah nyata, peranya mulai dengan mampu menyerap tenaga kerja dan membangun perekonomian nasional melalui skala kecil. Hal itu dijelaskan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM.

Disebutkan bahwa UMKM berperan dalam membangun perekonomian nasional melalui pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.(Yazfinedi, 2018) dari situ dapat diambil garis besar bahwa adanya UMKM membawa pengaruh yang baik kepada kesejahteraan masyarakat. Dimana dari UMKM mampu menyerap tenaga kerja hingga menghasilkan pendapatan masyarakat.

2.4 Pengembangan Usaha

Menurut KBBI pengembangan adalah proses, cara, at-au pembuatan untuk memperluas, merata dan lain sebagainya. Pengembangan usaha merupakan

proses yang menganalisa tentang potensi pertumbuhan dengan memanfaatkan peluang tersebut melalui keahlian, teknologi, kekayaan intelektual dan dorongan pihak luar melalui melalui edukasi hingga bimbingan usaha, fasilitas, pendampingan guna memberikan kemajuan atau perkembangan usaha untuk lebih baik melalui inovasi dan kreasi dalam badan atau aktifitas usaha. (Maulidah & Oktafia, 2020)

Pengembangan usaha adalah suatu segala bentuk upaya yang dilakukan secara terencana dan terstruktur mengenai peningkatan *skill*, pemanfaatan sumber daya serta pengelolaan modal usaha guna meningkatkan produktifitas usaha itu sendiri. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan usaha untuk menjadi lebih baik dan agar mencapai pada satu titik atau puncak menuju kesuksesan. (Camelia & Ridwan, 2018).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengembangan usaha adalah segala upaya untuk memanfaatkan potensi dan peluang melalui peningkatan produktifitas dan keuntungan usaha, pengelolaan manajerial dan sumberdaya yang optimal yang bertujuan untuk memberi kemajuan pada unit usaha.

2.4.1 Indikator Pengembangan Usaha

Menurut Ananda 2019, ada beberapa indikator variabel dalam pengembangan usaha, yakni :

a. Modal Usaha

Modal usaha merupakan kemampuan finansial perusahaan dalam menjalankan operasional usaha untuk memproduksi barang dan jasa. Faktor yang paling penting dalam sebuah proses produksi

adalah modal. Modal merupakan kunci utama untuk memenuhi kebutuhan produksi guna mencapai suatu tujuan.

b. Omzet penjualan

Omzet penjualan merupakan jumlah keseluruhan dari hasil penjualan barang yang diproduksi dalam satu masa penjualan atau bisa dikatakan adalah laba kotor dari penjualan, karena masih belum dikurangi dengan Harga pokok penjualan serta biaya operasional yang meliputi tenaga karyawan, biaya listrik, air dan lain sebagainya.

c. Keuntungan

Keuntungan atau *profit* merupakan jumlah yang didapatkan dalam proses penjualan barang yang diproduksi pada suatu masa penjualan, dimana keuntungan didapatkan setelah omzet penjualan dikurangi dengan HPP serta biaya operasional. Karena nilainya sudah bersih, profit juga sering disebut sebagai laba bersih.

d. Tingkat Pertumbuhan Konsumen

Tingkat pertumbuhan konsumen merupakan persentase dari kenaikan atau penurunan jumlah pelanggan pada suatu produk yang dihasilkan, dimana mampu dilihat dari bertambah atau menurun tiap tahunnya, hal ini akan menunjukkan menambah keuntungan atau kerugian bagi usaha.

f. Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah tolak ukur terhadap pengembangan suatu usaha. Sebab penambahan tenaga kerja sangat di butuhkan para pelaku usaha mikro ketika jumlah permintaan semakin meningkat maka otomatis jumlah pelanggan juga bertambah, dan untuk mengatasi hal tersebut maka pemilik usaha membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pelanggan

2.4.2 Faktor Penghambat Pengembangan Usaha

Menurut Hidayatullah, 2019, ada beberapa bidang yang menjadi faktor penghambat pengembangan UMKM antara lain:

- a. Bidang Keuangan, masalah yang paling menonjol adalah kurangnya modal usaha untuk mengembangkan usaha dan serta kesulitan untuk mengakses pembiayaan.
- b. Bidang pemasaran, masalah yang paling dominan adalah usaha kecil seringkali kesulitan memasarkan produknya sehingga usahanya sulit untuk dapat berkembang.
- c. Bidang bahan baku, masalah bahan baku atau barang dagangan terletak pada sistem pembayaran bahan yang seringkali harus tunai, sedangkan tidak semua UMKM mempunyai kemampuan untuk memenuhi pembayaran tersebut.
- d. Bidang tenaga kerja, masalah yang dominan adalah sering ganti karyawan dan kesulitan membayar karyawan sesuai dengan UMK.

- e. Bidang manajemen resiko, merupakan masalah yang menonjol dimana kemampuan kewirausahaan yang masih terbatas dan kurang mampu dalam mengantisipasi peluang pasar.

2.4.3 Upaya Pengembangan UMKM

Menurut Sumarsono 2009, Pengembangan UMKM secara operasional dan manajemen dilakukan upaya antara lain:

- a. Analisis Manajemen Resiko perusahaan serta evaluasi dengan melakukan analisis serta *problem solving*. Sebagai contoh dimana UMKM melakukan rapat evaluasi bulanan guna menganalisa perkembangan dan apa saja yang terjadi pada unit usaha serta memberikan solusi untuk segala problem yang ada.
- b. Dorongan Mentoring dan Monitoring badan usaha serta mengikuti sejumlah pelatihan guna mengembangkan usaha, hal ini biasanya dilakukan oleh beberapa lembaga yang ditujukan untuk mengembangkan usaha.
- c. Mempererat hubungan emosional antara tenaga kerja untuk menciptakan suasana yang harmonis. Sebagai contoh UMKM memberikan suasana yang kondusif, komunikasi yang baik serta memenuhi hak tenaga kerja secara optimal.
- d. Mencegah tindakan kolusi oleh badan usaha serta praktik monopoli. Sebagai contoh di UMKM dilakukan proses pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat demi

menjaga prinsip demokratis dan transparansi di dalam tubuh UMKM.

- e. Memperbanyak relasi dan jaringan usaha, baik antar usaha kecil, maupun usaha besar untuk menjalin kolaborasi usaha. Sebagai contoh memberikan tanggung jawab untuk memperkuat relasi antar UMKM serta bergabung di paguyuban serta wadah dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, serta mengembangkan usahanya dengan kolaborasi antar UMKM dan Badan Usaha yang berskala besar lainnya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini digunakan sebagai sumber referensi dan literatur dalam penelitian serta penulisan skripsi yang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan pencarian kajian kepustakaan yang telah dilakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang selaras dan relevan pembahasan yang ada pada peneliti yang akan dijalankan oleh peneliti.

- a. Skripsi yang diciptakan oleh Ana Agustin pada tahun 2021, pada skripsi ini berjudul “Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Meningkatkan Usaha Nasabah, (Studi kasus Bank Syariah Indonesia Kcp Pacitan).” dimana pada skripsi ini membuahakan hasil penelitian yakni pembiayaan *mudharabah* yang diberikan Bank Syariah Indonesia Kcp Pacitan, mampu memberikan dampak yang positif, dimana dengan pembiayaan yang diberikan mampu membantu berjalanya usaha dan meningkatkan omzet yang diperoleh Usaha, serta meningkatkan jumlah tenaga kerja.

- b. Skripsi yang diciptakan oleh Sinta Apriliani pada tahun 2019, dimana pada skripsi ini meneliti tentang “Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Pada Bank BRI Syariah Unit Kepahiang)” dimana dalam skripsi ini membuahakan hasil yakni, Kredit Usaha Rakyat memiliki peranan terhadap pemberdayaan UMKM, dengan diberikan tambahan modal berupa Kredit Usaha Rakyat, usaha yang dimiliki nasabah terlihat mengalami peningkatan secara manajerial serta pendapatan.
- c. Skripsi yang dirangkai oleh Anis Fadhilatul pada tahun 2019, dimana pada skripsi ini meneliti tentang “Peran *Baitul Maal Wat Tamwil* Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Pada BMT Masalah Kantor Cabang Wagir Kab. Malang”, dimana pada skripsi ini membuahakan hasil penelitian yakni keberadaan BMT Masalah Wagir, Malang sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota hal itu dilihat dari produktifitas anggota yang menerima pinjaman, simpanan tabungan serta melakukan pembinaan manajemen keuangan, pendekatan personal dan pendekatan agama.
- d. Skripsi yang dirangkai oleh Widia Indah Prasiska pada tahun 2019, dimana pada penelitian ini meneliti tentang “Analisis Peran Dan Kontribusi BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Pada Tahun 2018”, pada penelitian ini menghasilkan buah yakni Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BAS memiliki kontribusi yang nyata bagi petani dimana hal itu ditunjukkan dengan memberikan

pembiayaan serta kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh BPRS BAS KK Bumiayu dengan sasaran utama adalah nasabah BPRS BAS meliputi penyediaan pembiayaan permodalan, pendampingan pertanian, pemberian hewan qurban serta menyediakan tabungan.

- e. Penelitian oleh Muhammad Hidayatulloh pada tahun 2015, dimana pada penelitian ini meneliti tentang “Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Anggota Perspektif *Maqasid Syariah*” dimana pada skripsi ini membuah hasil penelitian dimana pembiayaan produktif BMT Mandiri mulia berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang dapat dilihat dari beberapa aspek seperti sebagian besar anggotanya mengalami peningkatan mulai dari jiwa, akal, agama, hingga keturunan dan harta yang mereka miliki.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ana Agustin (2021)	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam Meningkatkan Usaha Nasabah (Studi kasus Bank Syariah Indonesia KCP. Pacitan).	Memiliki persamaan dengan penelitian ini mengenai bagaimana peran Pembiayaan oleh suatu lembaga keuangan terhadap pengembangan Usaha.	Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Variabel yang digunakan adalah pembiayaan <i>mudharabah</i> ..
2	Sinta Apriliani (2021)	Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM	Memiliki persamaan mengenai metode penelitian serta peran pembiayaan terhadap UMKM	Perbedaan terletak pada penelitian tersebut menggunakan variabel pembiayaan KUR.

		(Studi Pada Bank BRI Syariah Unit Kepahiang)		
3	Anis Fadhilatul (2019)	Peran <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Pada BMT Masalah Kantor Cabang Wagir Kab. Malang	Persamaannya terletak pada lembaga yang diteliti merupakan BMT serta peranannya kepada nasabah.	Pada Penelitian tersebut fokus penelitian terhadap peran BMT serta kendala dan solusi BMT dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.
4	Widia Indah Prasiska (2019)	Analisis Peran Dan Kontribusi BPRS Bina Amanah Satria Kantor Kas Bumiayu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Pada Tahun 2018	Memiliki kesamaan pada peranan lembaga keuangan syariah terhadap nasabahnya.	Pada penelitian tersebut fokus penelitiannya merupakan kesejahteraan petani dengan Petani dengan indikator adalah penerapan maqhasid syariah pada setiap produk yang dimiliki BPRS.
5	Moh. Hidayat (2015)	Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasid Syariah	Memiliki Persamaan penelitian yang terletak pada lembaga yang diteliti merupakan BMT serta peranan pembiayaannya kepada nasabah.	Pada penelitian tersebut meneliti tentang perspektif maqhasid syariah mengenai pembiayaan produktif BMT Kepada Nasabah.

Setelah menimbang dan meninjau dari penelitian terdahulu maka, penulis meyakini bahwa penelitian pada skripsi ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, meskipun adanya potensi kesamaan, tetapi belum ada penelitian yang secara spesifik tentang peran pembiayaan *murabahah* terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

2.6 Kerangka Konseptual

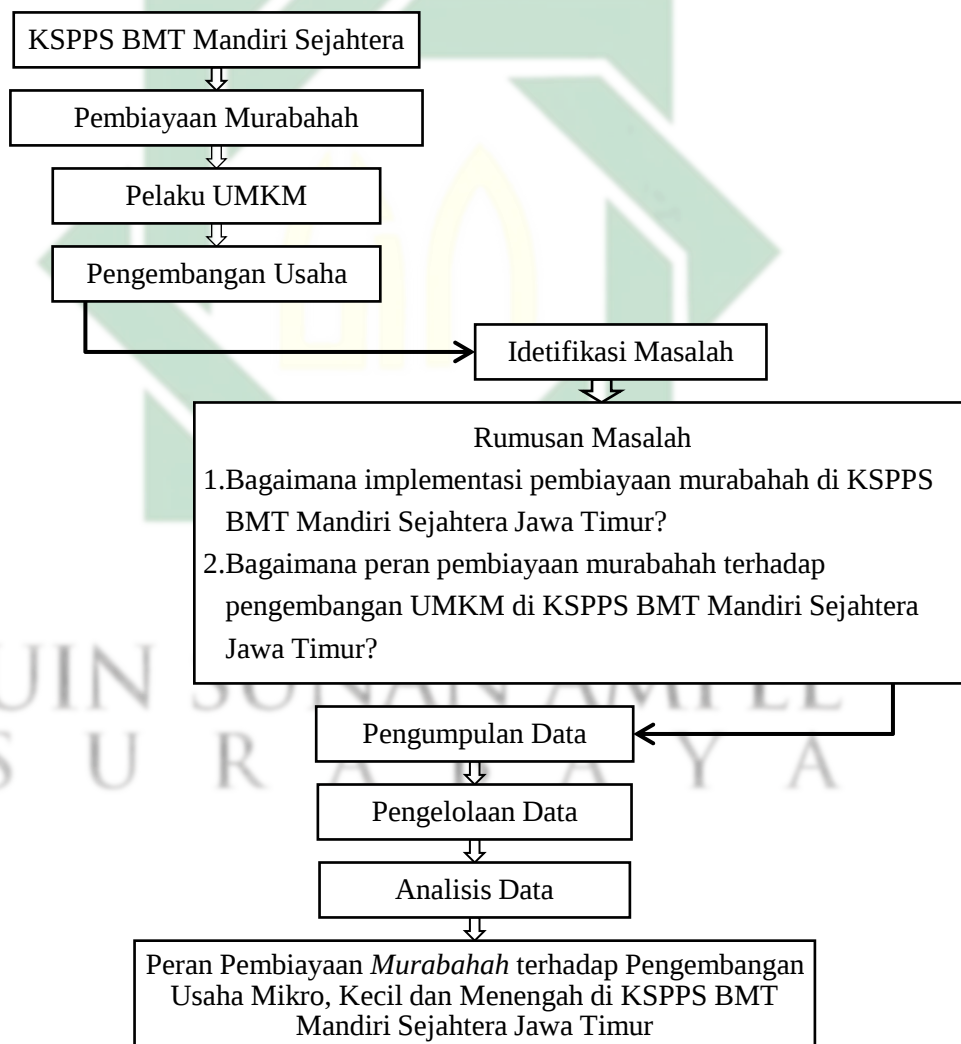
Kerangka konseptual merupakan keterkaitan antara teori-teori atau konsep pendukung pada penelitian. (Raco, 2018) kerangka konseptual ini dibuat guna menjadi panduan peneliti melakukan suatu penelitian secara sistematis berdasarkan variabel dan teori yang dipakai dalam penelitian.

Penelitian ini disusun atas dasar pemikiran penulis yang mengkritisi perihal kendala yang ditemui UMKM pada saat menjalankan unit usahanya yakni pada sektor pendanaan modal, dimana tidak sedikit para pelaku usaha yang mengambil jalan pintas dengan menggunakan jasa rentenir atau bank konvensional, dimana secara jelas bahwa solusi tersebut tidak memberikan dampak yang positif, justru akan menjadi bumerang di suatu saat bagi bom waktu yang sewaktu-waktu akan meledak, maka dari itu beberapa hadirnya lembaga pembiayaan mikro syariah yang sudah tentu menjadi solusi atas masalah pendanaan UMKM, melalui produk pembayaran yang disediakan yang tentunya berasaskan syariah, salah satunya yakni pembiayaan murabahah oleh BMT. proses pembiayaan *murabahah* yang diberikan oleh BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur kepada nasabahnya untuk mengembangkan sektor perekonomian, dimana objek pembiayaan murabahah ini adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Dengan argumentasi tersebut, penulis akan melakukan penelitian yang membahas mengenai Peran pembiayaan *murabahah* terhadap pengembangan Usaha mikro, kecil dan menengah di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan sumber data primer

yang diperoleh langsung dari proses observasi, wawancara dan dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh dari, beberapa literatur bacaan, jurnal ilmiah serta dokumen pendukung lainnya.

Peneliti akan mengumpulkan data mengolah data tersebut serta menganalisisnya agar menjadi informasi yang mampu ditarik sebuah kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan pada rumusan masalah.



Gambar 2. 3 Kerangka Konseptual

BAB 3

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif deskriptif. Dimana metode yang digunakan dalam penelitian ini memberikan gambaran atau deskripsi tentang sesuatu secara obyektif dan akurat sesuai dengan data, fakta serta fenomena yang ditemukan oleh peneliti di lapangan. Dengan tujuan memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui. Metode pendekatan kualitatif yakni merupakan salah satu metode penelitian yang mempunyai landasan filsafat *pospositivisme* yang digunakan untuk meneliti objek secara alamiah, dimana peneliti yang menjadi kunci utama serta eksperimen adalah lawanya (Sugiyono, 2010).

Metode penelitian kualitatif dapat menghasilkan sebuah data secara deskriptif, dimana data yang diperoleh berupa kata atau kalimat, baik secara tertulis maupun secara lisan. Penelitian seperti ini dilakukan dengan cara menganalisa data berdasarkan kondisi objektif yang ada di lapangan, secara aktual dengan mengungkap bagaimana fenomena itu terjadi yang berdasarkan dengan sikap, pertentangan, hubungan dan pandangan yang terjadi pada lingkup responden (Sabaya, 2018).

Peneliti melakukan wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang terlibat untuk ditinjau dan mendukung data yang digunakan oleh peneliti dalam proses penelitian, terutama data dan fakta yang berhubungan dengan peran pembiayaan murabahah dalam mengembangkan usaha mikro, kecil dan

menengah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, dari data yang diperoleh akan di observasi dan dianalisis untuk ditarik sebagai kesimpulan perihal hasil yang diperoleh pada saat wawancara sebagai jawaban atas masalah yang telah ada pada rumusan masalah.

3.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, yang berlokasi di Kantor Pusat Jl. Raya Pasar Kliwon 01/01 Karangcangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia dan juga beberapa lokasi UMKM di wilayah Kabupaten Lamongan khususnya di Desa Banjarwati, Karanggeneng, Takerharjo, Tunggul.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Dimana data primer merupakan suatu data yang dihasilkan dalam sebuah proses observasi lapangan, dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Sedangkan data sekunder yang dimiliki oleh perusahaan, serta telah di berikan kepada publik. Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.3.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber pada pencariannya data yang diterima secara langsung kepada peneliti. (Creswell, 2017) dalam hal ini, Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini didapatkan dari wawancara dengan pengurus KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai pihak yang memberikan menyalurkan pembiayaan

murabahah, hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi terkait administrasi pembiayaan yang berupa persyaratan pembiayaan, langkah-langkah dan kriteria pembiayaan *murabahah* begitupun juga kriteria dan data penerima pembiayaan *murabahah* yang sudah mendapatkan manfaat dari pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur beserta informasi lain sebagai tambahan dalam rangka menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

Selain itu wawancara dan observasi juga dilakukan kepada para pelaku usaha mikro sebagai penerima dana pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Hal ini dilakukan guna menelisik pihak penerima pembiayaan *murabahah* mengenai sejauh mana dan seberapa besar manfaat serta dampak pembiayaan murabahah pada perkembangan usahanya.

3.3.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen atau data yang telah diperoleh di luar sumber data primer, dimana data sekunder dalam penelitian ini merupakan dokumen yang berkaitan dengan data administrasi, arsip perusahaan dan catatan pribadi penerima pembiayaan yang yang diperoleh dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, serta dokumentasi yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber-sumber tertulis.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini orang-orang yang menjadi sumber informasi data disebut sebagai informan. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang kondisi dan fenomena yang terjadi pada penelitian. Tidak semua orang dalam lembaga yang diteliti menjadi informan, sebab yang diteliti hanya informan yang mempunyai pemahaman dan sangat tidak diragukan kredibilitasnya.

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* artinya bahwa narasumber yang diambil yaitu orang-orang yang mengetahui, mengalami, dan memahami langsung.

Pada penelitian ini Istilah subjek penelitian merujuk kepada orang atau individu dan kelompok yang telah dijadikan unit atau sasaran kasus yang diteliti. Adapun yang telah menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Marketing dan Kepala Administrasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, serta Anggota BMT yang menggunakan pembiayaan *murabahah*. Adapun kriteria informan yang akan diajukan untuk sumber informasi dikelompokkan menjadi tiga bagian :

1. Informan Kunci

Orang yang paling tahu mengenai Kondisi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dan berbagai jenis pembiayaan secara teori maupun pengaplikasiannya dan mengetahui mengenai peran BMT yang sesuai menurut nilai-nilai Islam. dalam penelitian ini informan kuncinya yaitu

Kepala Bagian Marketing dan Kepala Administrasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.

2. Informan Utama

Dalam penelitian ini informan utama merupakan Anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera yang menggunakan pembiayaan murabahah dan memiliki usaha mikro kecil dan menengah sejumlah 5 orang.

3. Informan Pendukung

Dalam penelitian ini informan pendukung merupakan Anggota BMT yang menggunakan pembiayaan murabahah dan memiliki usaha mikro kecil dan menengah sebagai pelengkap analisis dan pembahasan pada penelitian sejumlah 15 orang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan aktifitas atau tindakan yang menjadi bagian terpenting pada suatu penelitian, dimana hal ini bertujuan untuk memperoleh suatu data yang digunakan dalam penelitian. Peneliti tidak mungkin memperoleh suatu data yang relevan dan akurat sebagai standar penelitian jika tidak mengetahui teknik pengumpulan data pada suatu penelitian. Penelitian ini menggunakan metode atau teknik pengumpulan data secara kualitatif (Abdussamad, 2021) .

Dengan demikian, Teknik pengumpulan merupakan cara atau metode yang digunakan peneliti untuk mendapatkan kelengkapan suatu informasi agar sesuai dengan fokus penelitian, maka teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.5.1 Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan secara langsung kepada objek penelitian, serta dicatat mengenai indikasi dalam suatu fenomena yang terjadi. Peneliti harus melebur dan terjun langsung kepada objek yang meliputi lingkungan sosial. (Abdussamad, 2021)

Peneliti harus menjadi bagian dari fenomena sosial yang terjadi guna mendapatkan informasi serta mempelajari mengenai objek pengamatan yang berhubungan dengan aspek fisik, relasi objek, aktifitas kegiatan, tujuan, serta emosi yang terjalin dan tercurahkan oleh pihak terkait sebagai media pendukung dalam pengumpulan data dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti telah melakukan pengamatan serta peninjauan terhadap KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur mengenai bagaimana peran Pembiayaan *Murabahah* dalam pengembangan Usaha Mikro pada anggota atau nasabah penerima pembiayaannya.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan suatu komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan dan menggali informasi. Wawancara juga bisa diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti. Dalam hal ini dilakukan secara terbuka dengan diawali dengan peneliti mengajukan pertanyaan. Dan objek akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan sebagai informasi mengenai objek tersebut (Abdussamad, 2021).

Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi serta bahan untuk digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Dari wawancara diharapkan mampu mengungkap apa yang ada pada pemikiran dan hati orang lain, dimana hal itu akan menjadi informasi terkait, begitu pula mengenai mengenai informasi dan pandanganya tentang hal yang tidak diketahui.

Adapun dalam penelitian ini, menggunakan wawancara secara terstruktur dan semi struktur, wawancara terstruktur dilakukan dengan cara menyiapkan peneliti menyiapkan sejumlah pertanyaan tertulis sebagai instrumen penelitian. serta wawancara semi struktur dimana dalam melakukan wawancara antara peneliti dan informan tidak terikat dengan pertanyaan tertulis, atau bisa dikatakan lebih bebas dan terbuka. Dalam hal ini peneliti telah melakukan wawancara langsung terhadap pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur untuk mendapatkan data penelitian berupa informasi tentang pembiayaan *murabahah*, serta wawancara terhadap pihak nasabah untuk mengetahui seberapa besar peran pembiayaan *murabahah* dalam rangka pengembangan usahanya.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini yakni pengumpulan data yang diperoleh dari sumber literatur layaknya Dokumen arsip, buku-buku, dan lain-lain. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto hasil dokumentasi pada saat melakukan wawancara KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur serta pada saat wawancara dengan nasabah seperti

pedagang yang menjadi nasabah pembiayaan *murabahah*, serta data-data dan dokumen lain penunjang penelitian mengenai pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

3.6 Teknik Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan terurai sebagai berikut:

3.6.1 *Editing*

Editing merupakan proses yang dilakukan suatu peninjauan kembali mengenai semua data yang didapatkan dari hasil penelitian, dimana dari sisi kesesuaian antar data, kelengkapan serta aktualisasi data apakah relevan dengan penelitian (Sugiyono, 2010).

Dalam hal ini, peneliti akan meninjau kembali data yang diperoleh serta mengambil deskripsi mengenai pembiayaan *murabahah* dan data nasabah yang pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

3.6.2 *Organizing*

Organizing merupakan proses yang dilakukan dengan beberapa penataan ulang secara sistematis dari data yang diperoleh. (Sugiyono, 2010)

Dalam penelitian ini, dilakukan proses penataan data mengenai implementasi pembiayaan *murabahah*, pengelompokan data tentang usaha nasabah pelaku UMKM apakah mendapatkan dampak perkembangan atau tidak berkembang secara sistematis sehingga peneliti dapat menganalisa data.

3.6.3 *Analizing*

Analizing merupakan proses berupa menganalisa data yang diperoleh akan di analisa untuk mendapatkan kesimpulan mengenai aktualisasi serta kebenaran fakta yang ditemukan di lapangan, yang akhirnya menjadi sebuah jawaban atas rumusan masalah (Sugiyono, 2010).

Dalam penelitian ini, setelah data terkelompok dilakukan sebuah proses analisa untuk menghasilkan penemuan sebuah jawaban atas rumusan masalah.

3.7 Teknik Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif, dimana analisa ini digunakan untuk meneliti dan menemukan informasi sebanyak-banyaknya dari suatu fenomena yang menggambarkan kondisi objektif dari objek penelitian. Setelah itu, berdasarkan data primer maupun sekunder akan digambarkan dengan sebuah narasi deskripsi yang terurai dalam bentuk kalimat.

Data yang dianalisa dalam penelitian ini merupakan gambaran yang menghubungkan peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur bersamaan dengan rumusan masalahnya. Serta dilanjutkan dengan tahapan akhir berupa penarikan sebuah jawaban atas rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul dan telah di analisa menjadi sebuah kesimpulan.

Teknik analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas dan sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yakni *reduction* atau bisa disebut Reduksi Data, *data display* atau penyajian data serta penarikan kesimpulan atau *counclusing drawing* (Moleong, 2018).

Pada Proses analisa data dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.7.1 Reduksi data

Proses Reduksi data *Reduction*, dilakukan dengan cara memilih data pokok, memfokuskan data yang penting, mencari tema dari data serta meringkas data yang telah diperoleh Proses ini dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk menafsirkan data serta melakukan proses analisa lebih lanjut.

3.7.2 Penyajian data

Pada proses penyajian data atau *data display*, data yang telah di reduksi dan dianalisis menjadi informasi atau data, kemudian akan disusun secara sistematis untuk memperoleh suatu kesimpulan sebagai penemuan dari penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bentuk narasi uraian singkat, tabel atau bagan, relasi antar variabel untuk menjadi deskripsi yang sesuai dengan skema pembiayaan *murabahah* yang terjadi di lapangan.

3.7.3 Penarikan kesimpulan

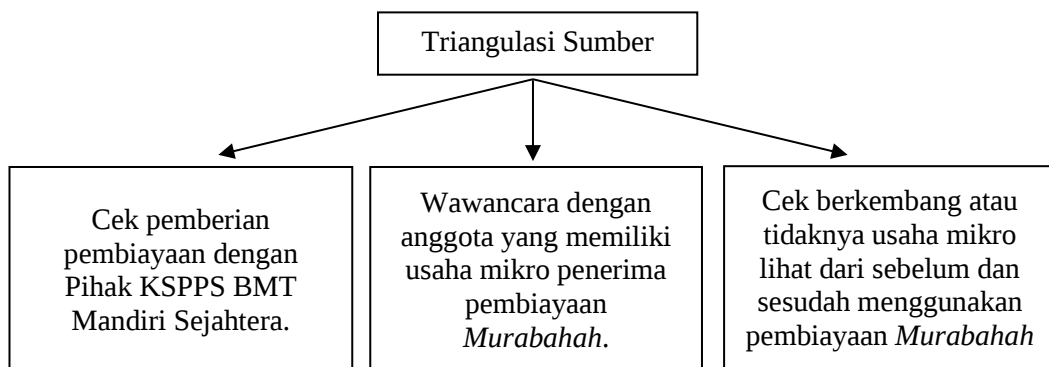
Proses Penarikan kesimpulan atau *drawing conclusion*, dilakukan atas dasar analisis data. Penarikan sebuah kesimpulan dilakukan dari

simpulan awal, yakni kesimpulan yang sifatnya sementara karena simpulan ini didapatkan. Serta menarik suatu kesimpulan akhir setelah proses penelitian dan hasil analisis data selesai (Subagyo, 2006).

3.8 Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data atau temuan dapat dinyatakan valid jika peneliti dalam kepenulisan laporan atas penelitiannya tidak ada perbedaan dengan apa yang terjadi pada objek serta fenomena yang terjadi pada proses penelitian. Dalam penelitian ini, untuk menguji seberapa valid dan tingkat keabsahan data yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi adalah yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data tersebut. Dengan demikian triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya (Sugiyono, 2010).

Dalam penelitian ini untuk menguji keakuratan peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro pada anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, maka bukan hanya mewawancarai informan dari pihak pengurus, namun juga pelaku usaha mikro yang menggunakan pembiayaan *murabahah* tersebut juga harus di wawancarai. Data yang diperoleh dari dua sumber tersebut lalu dideskripsikan, dikategorikan, mana pendapat yang sama, berbeda dan spesifik. Dari data yang diperoleh dari sumber yang lain tersebut, maka diperoleh suatu kesimpulan.



Gambar 3. 1 Triangulasi Sumber



BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subjek dan Objek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1.1 Profil KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Pada awalnya KSPPS BMT Mandiri Sejahtera memiliki nama Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 yang menjadi awal mula nama pendiriannya, yang berdiri pada tanggal 03 April 2005. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga keuangan *Syari'ah* yang menggabungkan dua bidang keuangan yaitu bidang *Baitul Maal* dan bidang *Tamwil*.

Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga syariah yang berbasis non perbankan dan berbadan hukum koperasi serta merupakan Program Binaan Direktorat BSFM Dirjen Banjamsos DEPSOS RI dan bekerjasama dengan PINBUK. Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 memiliki Modal awal sebesar Rp.125.000.000,- yang merupakan dana Hibah dari departemen sosial Republik Indonesia pada tahun 2005 serta ada tambahan modal Rp.22.000.000,- dari pendiri. Dana tersebut disalurkan kepada 10 Kelompok Usaha Bersama (KUBE), hingga akhirnya KSPPS BMT Mandiri Sejahtera memiliki 38

Anggota (36 Orang dan 2 dari perwakilan lembaga madrasah *diniyah* dan pengurusan santunan) diawal berdirinya.

Pada Tahun 2006 KSPPS BMT Mandiri Sejahtera secara resmi mulai berbadan Hukum Wilayah Kabupaten Gresik dengan No. 03.BH/403.62/VI/2006 pada tanggal 13 Juni 2006. Dan pada tgl 20 Oktober 2011 beralih bina ke Provinsi Jawa Timur dengan nama Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur (P2T/39/09.06/X/ 2011). Pada tanggal 16 Maret 2016 secara resmi mulai berganti nama, yang pada awalnya Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nomor (P2T/24/09.06/02/ III/2016).

4.1.1.2 Ruang Lingkup KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Ruang Lingkup KSPPSBMT Mandiri Sejahtera sendiri lebih ke arah lembaga keuangan syariah yang berbentuk BMT. Dimana BMT sendiri merupakan lembaga yang terdiri dari dua istilah yakni *baitul mal* dan *baitul tamwil*.

Berjalanya KSPPS BMT Mandiri Sejahtera sendiri memiliki prinsip yang mengelola lembaga keuangan berbasis syariah atau ekonomi islam, dimana seluruh aspek yang dilakukan pada usahanya baik berupa menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) yang berupa simpanan atau tabungan

atau menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan berdasarkan landasan kaidah islam dan sumber hukum yang berlaku, yakni *al-qur'an* dan *hadist* serta menjalankan sesuai dengan fatwa DSN MUI..

4.1.1.3 Produk Pembiayaan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera memiliki aktifitas pembiayaan guna disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dari kalangan masyarakat yang kurang mampu atau kepada masyarakat yang mempunyai aktifitas usaha dalam rangka membantu perkembangan usaha yang dijalankannya.

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, memiliki sejumlah produk pembiayaan sebagai berikut:

- a. *Mudharabah* adalah pembiayaan yang diberikan dimana BMT bertindak selaku *shahibul maal* dan anggota atau nasabah sebagai *mudharib* yang mengelola modal. Bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang disepakati kedua pihak atas dasar pendapatan (*revenue*) atau pun keuntungan (*profit*) yang diperoleh. Resiko finansial yang terjadi akibat kerugian menjadi tanggungan BMT (*shahibul maal*) dan kerugian non-finansial menjadi tanggungan pengelola usah (*mudharib*).

- b. *Musyarakah* adalah pembiayaan yang diberikan dimana BMT dan anggota bekerjasama dalam hal penyertaan modal dan pengelolaan usaha secara bersama-sama. Keuntungan dibagi kepada seluruh pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- c. *Musyarakah Mutanaqishah* merupakan pembelian barang bersama antara anggota dengan BMT dengan komposisi modal tertentu, selanjutnya barang pengurang nilai barang, sehingga pada akhir periode, barang menjadi milik anggota.
- d. *Murabahah* adalah jual beli barang modal maupun barang konsumsi antara BMT selaku penjual dengan anggota selaku pembeli dengan nilai keuntungan dan jangka waktu pembayaran dimana harga perolehan diketahui oleh kedua pihak.

Secara umum produk pembiayaan yang berlaku di BMT Mandiri Sejahtera dibagi menjadi empat prinsip adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Bagi Hasil

Pada dasarnya bagi hasil merupakan produk inti BMT karena bagi hasil mengandung keadilan ekonomi dan sosial. Dimana dengan prinsip ini BMT akan ikut menanggung hasil keuntungan maupun rugi terhadap

usaha yang dibiayainya. Sistem bagi hasil dalam BMT dapat diterapkan dengan tiga model yaitu: *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Musyarakah Mutanaqishah*.

b. Prinsip Jual Beli

Produk ini dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar yang mungkin tidak bisa dimasukkan dalam akad bagi hasil. Pada umumnya dalam BMT, akad jual beli sering dipakai pada tiga akad yaitu: *Murabahah*, *istishna'* dan *salam*.

c. Prinsip Sewa

Sewa adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang. Pada umumnya di BMT akad *ijarah* atau sewa dikembangkan dalam bentuk *Ijarah* (sewa murni), *Ijarah Mumtahia Bit Tamlik* (IMBT) dimana akad ini adalah akad sewa yang diakhiri dengan jual beli.

d. Prinsip Jasa

Produk layanan jasa ini bagi BMT juga bersifat pelengkap terhadap berbagai layanan yang ada. Adapun pengembangan produk jasa layanan tersebut meliputi:

- 1) *Qard al hasan* adalah pinjaman dana kepada anggota yang pengembaliannya tanpa di bebaskan kelebihan. Pengembalian pinjaman sebesar pinjaman yang

diberikan tanpa adanya kelebihan dalam bentuk apapun. Akad yang dibuat pada prinsipnya saling bantu membantu dalam penyediaan dana segera. Dengan akad *al-qard*, peminjam wajib mengembalikan pokok pinjamannya.

2) *Al hawalah* adalah akad pengalihan hutang anggota kepada BMT, dimana hutang anggota menjadi tanggungan BMT dan anggota membayar kembali sesuai dengan kesepakatan, atas akad ini BMT dapat meminta jasa/*fee*.

3) *Al wakalah* adalah akad perwakilan dari anggota kepada BMT untuk melakukan aktifitas yang sesungguhnya menjadi hak anggota, atas akad ini BMT dapat meminta jasa/*fee*.

4) *Ar rahn* adalah akad gadai dimana anggota menitipkan barang gadai kepada BMT untuk menjaganya. BMT dapat meminta jasa/*fee* atas penjagaan, perawatan dan pemeliharaan.

4.1.2 Gambaran Umum Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera yang menggunakan pembiayaan *murabahah* dan memiliki usaha mikro, kecil atau menengah. Dalam hal ini sektor

UMKM yang dilakukan oleh subjek dari sektor, otomotif, *fashion*, dan *food and beverages* seperti *café*, penjual makanan ringan dan warung makan. Informan diambil dari mereka yang menjadi anggota yang telah mendapatkan pembiayaan dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.

Dalam Penelitian ini diambil sebanyak 2 informan dari pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera sebagai informan untuk menggali bagaimana pembiayaan diberikan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur serta 20 Informan anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera penerima pembiayaan *murabahah*.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memiliki judul Peran pembiayaan *murabahah* terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, Pelaksanaan penelitian berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung serta observasi kepada beberapa aktifitas dan fenomena yang terjadi di lapangan yang kemudian peneliti analisis. Analisis ini sendiri terfokus pada seorang bagaimana peranan pembiayaan *murabahah* dari BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang menunjang pengembangan UMKM wilayah sekitar.

Sementara itu, untuk tahap pengumpulan data hingga analisis, yang peneliti lakukan ialah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti guna

mengetahui sejauh mana informasi yang diberikan oleh informan, peneliti menggunakan beberapa tahap:

- a. Menyusun draft pertanyaan wawancara berdasarkan dari unsur-unsur kredibilitas yang akan ditanyakan pada informan.
- b. Melakukan wawancara dengan informan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah peneliti buat.
- c. Mengumpulkan dokumentasi selama wawancara guna sebagai pelengkap atas data-data yang berhubungan dengan penelitian.
- d. Memindahkan data penelitian yang berbentuk draft dari semua pertanyaan yang diajukan kepada informan.
- e. Menganalisis hasil data dan wawancara yang telah dilakukan.

Adapun profil informan yang telah peneliti wawancarai sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Profil Informan

No	Nama/Inisial	Usia	J/K	Pekerjaan	Ket.
1	H. Sujianto (S)	56	LK	Kabag. Marketing KSPPS BMT Mandiri Sejahtera	Informan Kunci
2	Khusnul Khotimah (KK)	31	PR	Kabag. Administrasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera	Informan Kunci
3	Yudi (Y)	43	LK	Owner Grupboom Lamongan	Informan Utama
4	Sholihul “Kumis” (SK)	53	LK	Owner Warung Sego Sembel Pak Kumis	Informan Utama
5	Jono Arifin (JA)	33	LK	Owner Djond Thrift	Informan Utama
6	Syahrul Ihsan (SI)	26	LK	Owner <i>Banana Coffee</i>	Informan Utama
7	Raffi (R)	28	PR	Owner <i>Mimo & Friend</i>	Informan Utama
8	Mirna (M)	29	PR	Owner Warkop	Informan Pendukung
9	April (A)	27	PR	Pengusaha Percetakan	Informan Pendukung

10	Mauda (M)	26	LK	Penjual Nasi Goreng	Informan Pendukung
11	Titik (T)	33	PR	Owner Online Shop Outfits.Id	Informan Pendukung
12	Cholila (C)	33	PR	Pedagang Pakaian di Pasar	Informan Pendukung
13	Selami (S)	55	PR	Pengusaha Gerabah	Informan Pendukung
14	Rika (R)	45	PR	Pemilik Warung Kopi	Informan Pendukung
15	Erik (E)	35	LK	Pedagang Mie Ayam	Informan Pendukung
16	Ferry (F)	43	LK	Penjual Pakaina di Pasar	Informan Pendukung
17	Latifa (L)	50	PR	Penjual di Kantin MAN Lamongan	Informan Pendukung
18	Sapuan (S)	44	LK	Pedagang Kerupuk	Informan Pendukung
19	Benny (B)	31	LK	Ketua Kelompok Tani	Informan Pendukung
20	Rudi (R)	33	LK	Owner Vaporcuy Karanggeneng	Informan Pendukung
21	Indah (I)	29	PR	Pedagang Kopyah	Informan Pendukung
22	Leni Antika (LA)	32	PR	Reseller Kosmetik Marwah	Informan Pendukung

Sumber: diolah peneliti (2022)

4.3 Analisis Data

4.3.1 Analisis Implementasi Pembiayaan *Murabahah* KSPPS BMT Mandiri

Sejahtera

Untuk mengetahui implementasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara kepada Bapak H. Sujianto (S) selaku Kepala Bagian Marketing dan Ibu Khusnul Khotimah (KK) selaku Kepala Bagian Administrasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Selain itu peneliti juga melakukan dokumentasi kepada beberapa dokumen yang menjadi bukti bagaimana implementasi pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa

Timur dan juga observasi pada aktifitas pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dengan nasabah. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan dengan skema diatas. Maka peneliti memperoleh hasil penelitian sebagai berikut.

Akad *murabahah* pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera adalah akad jual beli barang dengan harga awal dan dengan tambahan keuntungan atau margin yang telah disepakati dari awal antara pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dengan Nasabah dengan kesepakatan margin tertentu. Nasabah bisa langsung mengajukan barang yang dikehendaki dan supplier mereka atau pihak BMT biasanya memberikan rekomendasi atas supplier barang yang diinginkan nasabah. Menurut Ibu Khusnul Khotimah selaku Kabag. Administrasi Pusat KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, konsep *murabahah* di KSPPS BMT mandiri Sejahtera sebagai berikut:

“Seperti yang kamu tau ya *murabahah* sendiri kan artinya jual beli, jadi konsep yang kita lakukan adalah jual beli antara anggota menerima dari kita tidak langsung berupa uang tetapi berupa barang dari kita. Kalau memang mereka seperti untuk petani, memang dikami seharusnya kalau mereka itu membutuhkan pupuk, modalnya kita langsung memberikan pupuk semacam itu ke anggota, cuman di kami eee... konsep *murabahah* sendiri itu lak akad jual beli sih mas, itu yang disediakan oleh KSPPS BMT, calon nasabah yang akan membeli suatu barang, dengan BMT yang berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembelinya, nasabah bisa mengajukan barang apa yang mau dibeli atau biasanya kita juga ngasih rekomendasi supplier untuk barang yang, nanti tinggal ngasih margin keuntungan yang kita sepakati, untuk margin pembiayaan *murabahah* di sini itu 1,5%, mas” (Ibu Khusnul Khotimah, Wawancara, Gresik 02 November 2022)

Selaras dengan itu, Bapak Sunjianto selaku Kabag. Marketing KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur memaparkan, bahwasanya

pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, memang ditujukan sebagai pembiayaan yang menjunjung tinggi *ukhuwah islamiyah*, persaudaraan dan kekeluargaan di BMT Mandiri Sejahtera dan yang pasti menghindari dari unsur *riba* sesuai dengan firman Allah SWT. Pada surah Al-Baqarah ayat 275, dimana pada wawancara beliau memaparkan:

“Ya disini itu mas konsep pembiayaan *murabahah* memang kita hadirkan guna mereka yang membutuhkan dan yang pasti amit-amit, riba dosa mas, laknat nya Allah itu kejam banget, sesuai dengan sabda Allah di surat al-baqarah ayat 275, Allah sudah bersabda bahwa haram mas riba itu, disitu kita juga harus mengedukasi masyarakat, saling mengingatkan, memegang *ukhuwah islamiyah*, kekeluargaan dan persaudaraan antar sesama, mas dunia itu sementara, kerja yang halal, ngasih makan keluarga dengan rezeki yang berkah, nah di sini kita memberikan pembiayaan murabahah kepada mereka yg membutuhkan untuk menapai keberkahan dalam pekerjaan mereka, seperti alat usaha, barang elektronik, mobil, sepeda motor, perhiasan dll. Pokoknya yang penting manfaat untuk anggota mas, barang yang halal guna konsumtif pribadi maupun produktif untuk usaha”

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli jual beli yang dilakukan bisa berupa barang konsumtif dan produktif. Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera menyediakan pembiayaan murabahah kepada anggota untuk keperluan pembelian alat-alat usaha, mobil, sepeda motor, barang elektronik dll. Yang pasti harus barang yang memang berguna, halal dan mendatangkan keberkahan.

Berdasarkan wawancara dengan Kabag. Administrasi oleh ibu Khusnul Khotimah yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 November 2022 tentang bagaimana implementasi Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, Calon anggota bisa

mengajukan pembiayaan murabahah dengan cara datang langsung ke kantor KSPPS BMT Mandiri Sejahtera untuk mendaftarkan diri sesuai dengan persyaratan dan SOP yang berlaku, hal ini di jelaskan dalam wawancara dengan ibu Khusnul khotimah sebagai berikut:

“Untuk prosedur pembiayaan Murabahah di kita yang pertama yang pasti calon nasabah harus ke Kantor dulu ya mas, memenuhi persyaratan dan sesuai dengan SOP yang berlaku, kalo pengajuan pembiayaan sudah memenuhi seluruh persyaratan yang ada di kami, mengisi formulir permohonan dan sebagainya. setelah itu kita melakukan analisa, analisa dilakukan oleh bagian marketingnya dianalisa setelah dianalisa dilakukan survei setelah survei baru kita adakan rapat komite sendiri apakah permohonan yang d ajukan itu layak, orang ini kita lihat dari karakter ini seperti apa? yang kedua itu yang kita lihat adalah nilai jaminannya mengkover atau enggak pada pembiayaannya, ketiga ini yaitu kemampuan orangnya ketika membayar angsuran kepada BMT” (Ibu Khusnul Khotimah, Wawancara, Gresik 02 November 2022)

Hal itu selaras dengan yang dijelaskan oleh Bapak Sujianto selaku Kabag. Marketing di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, dimana prosedur yang dilakukan harus sesuai dengan SOP dan Persyaratan yang berlaku, beliau juga menjelaskan dalam wawancara:

“Prosedurnya sesuai dengan SOP kita, harus melengkapi persyaratan- persyaratan pembiayaan seperti identitas pribadi, *foto copy* KTP, suami istri, wali, dan mengisi formulir yang telah disediakan. Setelah itu terus cek satu persatu jika sudah komplet maka karyawan BMT melakukan survei. Dan disini kan memang dibagi per wilayah mas, bagian marketing yang nanti survei kita sudah bagi mengingat ya lamongan gresik ini luas banget, Pokok semampu mereka mas, kita ini intinya yang penting menabur kebaikan ke orang lain, niat baik pasti diberikan rejeki yang baik pula, masalah anggota agak susah bayar kita juga tidak pernah bawa-bawa hukum mas, kita selesaikan dengan cara kekeluargaan dan ya kita gapernah menerapkan denda ke

mereka” (Bapak Sujianto, Wawancara, Gresik 02 November 2022)

Begitupun dengan analisis calon anggota pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, Proses analisis calon anggota pembiayaan dilakukan secara rinci dan teliti, hal ini guna menilai kelayakan calon anggota untuk mendapatkan pembiayaan dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dan meminimalisir resiko pembiayaan yang telah disalurkan. Tujuan utama dari analisis calon anggota pembiayaan *murabahah* adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa anggota memiliki kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya secara tertib dan tidak ada kendala yang ditemui dikemudian hari.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Bagian Marketing oleh Ibu Khusnul Khotimah yang dilakukan pada hari selasa tanggal 02 November 2022 tentang cara menganalisis calon anggota pembiayaan

Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera sebagai berikut:

“Untuk menganalisis itu di form pembiayaan kami ada untuk menganalisis yang pertama kita tanya tentang usahanya itu untuk awal sebagai bahan kita melakukan survei, disitu kita tanya anggota keluarganya, istrinya terus nanti anak-anaknya ada berapa pendidikanya sekarang jenjang apa, terus penghasilanya di setiap bulan itu berapa, biaya kebutuhan hidup berapa, itu biasanya yang ada di form kami, ada biaya untuk kehidupannya semisal listrik berapa, biaya pendidikan berapa, dari kita bisa mengukur kemampuan dari anggota untuk melakukan angsuran pembiayaan. Dan juga nanti kita tanyakan hubungan internal, rumahnya sudah permanen atau nggak, usahanya apa? Sudah berapa lama? Tanipun Sama sudah tani berapa lama, garapan sawahnya yang dikerjakan itu berapa? Panennya dapat berapa? Seperti itu mas, selain itu analisis pada BMT ini menggunakan analisis 5C seperti pada

BMT lainnya”. (Ibu Khusnul Khotimah, Wawancara, Gresik 02 November 2022)

Sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Sujianto selaku Kabag. Marketing di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Berdasarkan wawancara dengan beliau pada hari Selasa tanggal 02 November 2022 tentang cara menganalisis calon anggota pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera sebagai berikut:

“Untuk cara menganalisis calon anggota pembiayaan baru atau lama yang pertama harus ada survei, survei paling nggak itu untuk pengajuan 3 hari atau 5 hari untuk jadi calon anggota mas, jika anggota lama insya allah akan kami percepat karena memang sudah ada kepercayaan dari kita, akan tetapi anggota baru ya bisa kami percepat tergantung analisis survei dan rapat, serta bagaimana calon anggota bisa memberikan kepercayaan ke kita.”. (Bapak Sujianto, Wawancara, Gresik 02 November 2022)

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa dalam rangka menganalisa bagaimana menentukan pembiayaan yang diajukan oleh anggota ataupun calon anggota maka ada beberapa tahap yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, dimana dimulai dari tahapan menganalisa bagaimana usaha anggota yang dijalankan, setelah itu mengenai data pribadi nasabah mengenai berapa jumlah anggota keluarga, istri serta anak-anaknya, pendidikan anak, penghasilan, dan biaya kebutuhan yang dikeluarkan pada setiap bulannya.

Pada KSPPS BMT Mandiri sejahtera hal yang ditemukan di lapangan ada perbedaan proses pencairan pembiayaan antara anggota lama dan anggota baru, dimana pada anggota pembiayaan baru analisis dapat di proses selama paling cepat tiga hari atau lima hari, sedangkan untuk anggota lama dapat

dilihat dari *report* pembiayaan yang sebelumnya baik atau tidak, sehingga dari BMT Mandiri Sejahtera dapat memberikan kesimpulan anggota pembiayaan layak di terima atau tidak.

Untuk alat ukurannya sendiri KSPPS BMT Mandiri Sejahtera menggunakan analisis 5C dimana sama halnya pembiayaan di lembaga keuangan lainya, 5 C tersebut yakni:

1) *Character* (Karakter)

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera memberikan Penilaian karakter calon anggota pembiayaan untuk mengetahui itikad baik calon debitur, untuk memenuhi kewajibannya dan mengetahui moral, watak, maupun sifat pribadi yang positif.

2) *Capacity* (Kemampuan)

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera memberikan Penilaian secara subjektif tentang kemampuan penerima pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya pembayaran angsuran pembiayaan. Kemampuan calon nasabah diukur dengan pengamatan catatan *track record* usaha, atau catatan pribadi yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas usahanya.

3) *Capital* (Modal)

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera melakukan penilaian *capital* yang dinilai antara lain tempat usaha dan dana (Modal sendiri).

4) *Collateral* (Jaminan)

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera melakukan penilaian jaminan yang diberikan calon anggota pembiayaan kepada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, biasanya berupa surat-surat tanah, rumah, bangunan, benda bergerak (mobil, motor), dan barang atau pun yang sekiranya dapat disetujui oleh pihak analis pembiayaan dan dapat dijadikan jaminan.

5) *Condition* (Kondisi)

Dalam hal ini pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera bagian marketing pembiayaan melihat kondisi perekonomian calon anggota pembiayaan secara umum, khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon nasabah. Serta memberi penilaian kondisi dengan melihat kondisi keuangan dan tempat tinggal calon debitur.

Berikut merupakan SOP yang berlaku dalam pengajuan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur:



Sumber: Dokumentasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera 2022

Gambar 4. 1 Alur Pembiayaan Murabahah KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT Mandiri Sejahtera harus memenuhi prosedur SOP dan mengikuti alur yang berlaku terlebih dahulu, seperti pengajuan pembiayaan memenuhi seluruh persyaratan yang ada, seperti pengisian formulir pembiayaan, mempunyai agunan, foto copy KTP suami-istri atau wali dan lain-lain. Jika persyaratan telah terpenuhi maka akan dilakukan survei guna menganalisa kelayakan pengajuan pembiayaan.

Setelah survei dilakukan akan dilakukan peninjauan apakah pengajuan pembiayaan murabahah. Keputusan disetujui ataupun tidak disetujui pihak BMT akan memanggil anggota atau calon anggota pembiayaan untuk datang ke kantor guna memberikan informasi kepada anggota terkait pengajuan pembiayaan. Ketika pembiayaan di setujui, anggota pembiayaan layak untuk dibuatkan akad perjanjian pembiayaan *Murabahah* sesuai dengan form pengajuan pembiayaan serta didaftarkan melalui sistem.

Akad selanjutnya ditanda tangani terlebih dahulu oleh kasir dan berkas dimasukan ke brangkas dokumen KSPPS BMT Mandiri Sejahtera serta dimasukan sebagai arsip. Sebelum pencairan dilakukan anggota dan calon anggota terlebih dahulu melakukan pembayaran biaya pencairan pembiayaan ke bagian kasir, adapun besaran biaya pencairan pembiayaan Murabahah adalah:

1. Admin : Rp.10.000,-
2. Margin : 1.5 %

Pada BMT Mandiri Sejahtera prosedur pencairan pembiayaan Murabahah dilakukan secara umum/sama seperti prosedur pembiayaan lainnya. Pencairan pembiayaan dilakukan dengan cara pihak BMT menyerahkan objek pembiayaan sesuai dengan yang tertera pada akad kepada anggota dan calon anggota, setelah akad dibacakan anggota atau calon anggota sudah menandatangani akad tersebut selanjutnya berkas diserahkan kepada manager untuk ditanda tangani.

Untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. Pihak BMT akan memberitahukan kepada anggota harga barang serta margin yang ditetapkan termasuk biaya-biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh anggota. Pada waktu proses pemesanan barang, pihak BMT akan meminta agunan/jaminan kepada anggota sebagai bukti keseriusan dan pengikat antara anggota dengan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. Agunan/jaminan dapat berupa sertifikat tanah/bangunan, dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) kendaraan. Agunan/jaminan yang diberikan anggota tidak mempengaruhi lamanya jangka waktu pembiayaan. Waktu yang dibutuhkan mulai dari pengajuan pembiayaan sampai dengan akad dan serah terima objek pembiayaan dan dilaksanakan adalah 1 (satu) minggu. Waktu tersebut terhitung sebagai waktu yang paling cepat dalam proses pembiayaan.

Pada proses analisa anggota disini merupakan bagian yang sangat vital dalam proses pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri

sejahtera, dimana disini merupakan tahapan yang dilakukan oleh Bagian *marketing* dan memakan waktu yang lebih banyak dari prosedur pembiayaan *Murabahah* lainnya karena merupakan hal yang perlu ditinjau secara keseluruhan dan berbagai aspek sebagai salah satu cara pihak BMT dalam mengurangi kemungkinan munculnya risiko yang tidak diharapkan serta menentukan disetujui atau tidak pembiayaan yang diajukan.

Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota. Jika anggota mengajukan pembiayaan layaknya kebutuhan usaha anggota, pihak KSPPS akan menyediakan beberapa rekomendasi atau objek pembiayaan yang dibutuhkan, apabila anggota telah memilih supplier sendiri untuk objeknya maka BMT akan membeli barang kepada supplier dan akan di jual kembali kepada anggota dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati, pihak KSPPS BMT Mandiri

Sejahtera akan menjelaskan bagaimana spesifikasi barang secara jelas dan terbuka kepada anggota demi menjaga kepercayaan dan tidak merugikan salah satu pihak. Berikut merupakan prosedur pembiayaan *Murabahah* di BMT Mandiri Sejahtera adalah sebagai berikut:

a. Pengajuan Pembiayaan

- 1) Anggota atau calon anggota diwajibkan untuk memiliki rekening tabungan di BMT Mandiri Sejahtera anggota.

- 2) Anggota/calon anggota datang ke Kantor KSPPS BMT Mandiri Sejahtera untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan membawa persyaratan serta berkas-berkas identitas diri.
- 3) Anggota pembiayaan melengkapi dokumen persyaratan yang diperlukan, yaitu
 - a) Foto Copy KTP (suami-istri)
 - b) Foto Copy Kartu Keluarga
 - c) Foto Copy Keterangan Usaha
 - d) Foto Copy agunan/jaminan
 - e) Slip Gaji terakhir (bagi karyawan atau pegawai negeri)
- 4) Jika Anggota sudah memiliki supplier atas objek pembiayaan, maka harus dilampirkan Surat keterangan spesifikasi objek pembiayaan serta harga guna ditinjau oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.

b. Analisis Pembiayaan

Analisis terhadap pengajuan pembiayaan dilakukan dengan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dan Prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral. Condition*) serta aspek lain yang meliputi:

- 1) Identitas pribadi.
- 2) Barang yang dibeli tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Tujuan pembelian barang
- 4) Kemampuan bayar

5) Agunan/jaminan

Analisis pembiayaan ini dilakukan oleh Bagian administrasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera yang disebut dengan *Account Officer* dan bertanggung jawab terhadap calon anggota pembiayaannya masing-masing. Untuk mengetahui karakter dan kemampuan bayar anggota, bagian administrasi akan ditemani oleh bagian marketing akan melakukan penyelidikan atau peninjauan secara langsung ke tempat anggota. Kemampuan bayar anggota juga dapat dilakukan dengan menganalisis hasil usaha yang dilakukan anggota pendapatan per hari dan perbulanya serta tujuan serta capaian usaha yang dikehendaki oleh anggota, dimana hal ini sangat menentukan disetujui atau tidak permohonan pembiayaan.

c. Rapat Komite Pembiayaan

Hasil dari analisis pembiayaan yang dilakukan kemudian dituangkan dalam bentuk proposal pembiayaan dan diajukan kepada komite pembiayaan sebagai rapat persetujuan atas pengajuan pembiayaan tersebut. Adapun komite pembiayaan meliputi:

- 1) Bagian Administrasi
- 2) *Account Officer*
- 3) Bagian Marketing
- 4) *General Manager*
- 5) Direksi Komite

Rapat ini dilakukan guna menilai layakanya permohonan pembiayaan oleh pemohon disetujui atau tidak, yang dilakukan oleh seluruh komponen yang bertugas seperti, Bagian Marketing, Administrasi, manajer serta *Account Officer* Pengusul sampai dengan direktur dan direktur utama. Hasil dari komite pembiayaan adalah disetujui atau ditolak.

d. Pembelian Objek Pembiayaan

Pada tahap ini pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera akan membeli barang atau objek pembiayaan yang dikehendaki oleh pemohon dari *supplier*. Prosedur yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Jika pemohon telah mempunyai supplier maka pihak KSPPS BMT akan membeli barang tersebut untuk di jual kembali kepada pemohon dengan margin yang disepakati. Ataupun Jika Supplier dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera maka dilakukan pembelian barang dan dijual kepada supplier serta ditambah margin keuntungan yang disepakati.
- 2) KSPPS BMT Mandiri Sejahtera akan mengkonfirmasi kepada pemohon guna memberikan informasi bahwa barang sudah siap diserahkan kepada pemohon.
- 3) Objek akan diberikan kepada pemohon pada saat akad diberikan kepada anggota.

e. Akad Pembiayaan

Akad Pembiayaan akan diberikan Apabila komite pembiayaan menyetujui permohonan oleh calon anggota pembiayaan, maka yang dilakukan oleh KSPPS BMT adalah:

- 1) Petugas administrasi pembiayaan akan segera memberikan akad dan menyiapkan berkas akad/perjanjian pembiayaan.
- 2) Petugas administrasi pembiayaan segera menjadwalkan waktu akad/perjanjian pembiayaan.
- 3) Anggota dan *Account Officer* Melaksanakan akad/perjanjian pembiayaan pada waktu yang telah ditentukan.
- 4) Setelah akad dilaksanakan, bagian administrasi akan melakukan pengarsipan dokumen pembiayaan.
- 5) Penyerahan objek pembiayaan kepada anggota.

Jika hasil dari komite pembiayaan adalah menolak permohonan pembiayaan, maka:

- 1) Petugas administrasi pembiayaan akan segera mengeluarkan Surat pemberitahuan penolakan atas permohonan pembiayaan.
- 2) Surat penolakan permohonan pembiayaan tersebut akan disampaikan oleh admin KSPPS BMT Mandiri Sejahtera kepada anggota yang menjadi tanggung jawabnya.

f. Pembinaan Pembiayaan

Pembinaan dari pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dilakukan oleh bagian *Marketing* untuk memantau angsuran tiap bulannya dan melakukan kunjungan silaturahmi kepada anggota.

g. Angsuran Pembiayaan

Anggota memiliki kewajiban untuk membayar kembali pokok pembiayaan beserta margin yang telah disepakati pada saat akad antara anggota dengan pihak BMT. Sistem angsuran yang diterapkan oleh BMT Mandiri Sejahtera adalah sebagai berikut:

- 1) Anggota datang ke BMT untuk melakukan pembayaran dengan membawa Kartu Angsuran
- 2) Anggota mengisi formulir angsuran yang berisi nomor rekening, nama, dan jumlah angsuran yang dibayarkan.
- 3) Anggota menyerahkan form angsuran, kartu angsuran, berserta uang yang akan dibayarkan kepada teller.
- 4) Teller akan memproses angsuran tersebut, dan mengurangi jumlah piutang anggota.

Dalam hal ini implementasi pembiayaan murabahah yang diterapkan pada BMT Mandiri Sejahtera telah sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Anwar 2007 serta telah sesuai dengan SOP yang ada. Selain itu pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera telah sesuai dengan Ketentuan Pembiayaan

Murabahah dalam Prinsip Syariah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/IV/2000 yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam pembiayaan *Murabahah*, anggota datang ke BMT dan mengungkapkan keinginannya untuk membeli suatu barang tertentu sesuai dengan kebutuhannya. Pihak BMT akan menerima pengajuan pembiayaan jika barang yang diinginkan anggota sesuai/tidak melanggar prinsip syariah. Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN.
- b. Objek pembiayaan yang mendatangkan keberkahan, bukan barang haram dan mempunyai manfaat untuk digunakan oleh anggota hal itu sesuai dengan fatwa DSN.
- c. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera memberitahukan jumlah pokok pembiayaan yang harus dibayarkan oleh anggota ditambah dengan margin yang diperoleh oleh BMT. Pihak KSPPS BMT juga memberitahukan biaya-biaya administrasi yang menjadi tanggungan anggota. Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN.
- d. Jangka waktu pembiayaan ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara BMT Mandiri Sejahtera dengan anggota. Dalam pengembalian pembiayaan *Murabahah* dilakukan secara angsuran per bulan selama jangka waktu pembiayaan yang telah disepakati.

4.3.2 Analisis Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam pengembangan UMKM di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada di lapangan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera adalah salah satu akad perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak BMT dengan Nasabahnya, dimana BMT menyediakan dana untuk pembelian suatu barang. Pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur pembiayaan *murabahah* salah satu favorit selain Gadai (*Rahn*), dan *mudharabah*, karena pembiayaan yang diberikan bersifat fleksibel bisa digunakan sebagai pembiayaan produktif maupun konsumtif serta tidak menerapkan denda kepada nasabah ketika adanya keterlambatan dalam angsuran pembiayaan. Seperti wawancara saya dengan Bapak H. Sunjianto, selaku Kabag. Marketing KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, beliau mengatakan pada wawancara:

“Gini mas, disini itu pembiayaan *murabahah* jadi salah satu pembiayaan yang paling favorit sama seperti gadai, *mudharabah*, karena ya fleksibel aja mas, bisa digunakan untuk konsumtif maupun produktif, dari petani, pedagang, buruh dan kalangan pelaku usaha maupun non usaha bisa memakai pembiayaan *murabahah*, biasanya ya berupa alat usaha, pembelian motor, mobil, barang elektronik dll. Tapi mas, paling sering ya orang-orang berwirausaha, seperti petani, pedagang, warung makan. Lah itu yang mengakibatkan pembiayaan *murabahah* disini lebih diminati, terus seperti tadi, disini kita tidak ada denda mas dadi tidak terlalu memberatkan anggota” (Bapak Sujianto, Wawancara, Gresik 02 November 2022)

Beberapa anggota yang menjadi informan di penelitian ini memang mengakui bagaimana kemudahan dan manfaat atau peran dari

pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, hal ini dinilai lebih akomodatif daripada di lembaga keuangan yang lain sebab prosedur dan SOP pembiayaan *murabahah* yang memang mudah, bersifat kekeluargaan dan memang mampu menunjang aktifitas usahanya, sebagaimana yang dikatakan oleh beberapa anggota pembiayaan *murabahah* yang menjadi informan pada penelitian ini, yakni:

1. Yudi (Informan 1)

Yudi merupakan anggota pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur mulai tahun 2018, dimana beliau menggunakan pembiayaan *murabahah* senilai 10.000.000 guna membeli laptop dan modal sebagai penambahan variasi *spare part* di bengkel dia, per hari ini beliau memiliki satu online shop di salah satu *marketplace*.

“aku ambil pembiayaan KSPPS BMT Mandiri sejahtera dulu ditawari pak sun itu mas, disitu lebih mudah menurut ku tidak ribet, bisa cepat untuk muterin usaha mas, prosedurnya juga mudah tidak seperti bank, dulu aku pakai akad *murabahah* senilai 10 juta untuk beli laptop, dan ban, alat-alat bengkel ya pokoknya nambah *spare part* lah mas, alhamdulillah sekarang tidak bengkel aja, sekarang ya bisa jualan *sparepart* ini” (Yudi, Wawancara, Lamongan 04 November 2022)

2. Sholikhul “Kumis” (Informan 2)

Sholikhul “Kumis” atau lebih akrab dipanggil dengan Pak Kumis merupakan salah satu anggota pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, dimana beliau merupakan pemilik dari Warung Sego Sambal Pak Kumis, beliau menggunakan pembiayaan

murabahah guna penyewaan tempat sebagai lahan usahanya kontrak selama 2 tahun di Jl. Raya Karanggeneng, hal itu dilakukan karena letak yang strategis. Selain itu beliau juga menggunakannya sebagai modal guna menambah variasi menu yang ada di usahanya.

“Aku sendiri pake pembiayaan di BMT itu senilai 30 juta mas, saya mengajukan ya untuk kontrak di tempat ini, karena ya saya pindah lokasi mas. Dulu di daerah Sekarang situ, sekarang disini, ya alhamdulillah bisa nambah menu, nambah karyawan, ya nambah penghasilan. Disini itu rame mas, saya buka dari jam 10 pagi pasti banyak orang pegawai, polisi, ya daerah sini dekat kecamatan ya mas, Polsek juga ya dekat, ya alhamdulillah disini itu mas” (Sholikhul, Wawancara, Lamongan 04 November 2022)

3. Jono Arifin (Informan 3)

Jono Arifin atau lebih akrab dipanggil dengan Mas Djon, adalah salah satu anak muda millennial yang mempunyai usaha *Thrifting* atau pakaian bekas, beliau memulai usahanya dengan berjualan celana pendek di pasar wage, beliau merupakan salah satu anggota pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri sejahtera jawa timur, dimana beliau menggunakan pembiayaan murabahah guna membeli mobil bekas guna operasional usahanya untuk membuka lapak sendiri, tidak sampai situ pembiayaan itu juga digunakan sebagai mengembangkan usahanya ke industri *thrifting* pakaian bekas *branded* yang lebih digemari anak muda. Menurut wawancara dengan beliau sebagai berikut:

“Pembiayaan murabahah di BMT itu enak mas, gampang untuk pencairannya, bersahabat lah untuk anak muda seperti kita ini, aku awalnya jual celana pendek di pasar Wage, tapi aku lihat sekarang yang lagi ramai itu *Thrifting*, akhirnya aku ya ikut mas. Jadi untuk ngajuin pembiayaan senilai 60 juta

untuk pembelian mobil kijang bekas ya sama nambah stok beli di pasar gembong Surabaya itu mas, ambilnya per bal. aku ada mobil ini ya enak mas, bisa buat lapak berjalan di daerah sini, alhamdulillah perkembangannya besar sekali, anak muda kan sekarang lebih suka pakean *thrifting*, rame juga disini mas, apalagi siang aku di daerah Tunggul, sore aku di dekat makam, dan malam aku di terminal” (Jono, Wawancara, Lamongan 05 November 2022)

4. Syahrul Ihsan (Informan 4)

Syahrul Ihsan merupakan pelaku UMKM yang dulunya ia bergerak di bidang jualan kopi bubuk, dia menggunakan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur senilai 10 Juta guna mengembangkan usahanya dengan mendirikan *banana coffee* di desa banjarwati. Dia merasakan pembiayaan yang diberikan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera lebih akomodatif untuk dirinya, hal itu dinilai dari pelayanan yang ramah, proses yang mudah serta hasil yang berguna dan berkah.

“Gini ji, aku dulu kan mengajukan, karena ya buat buka warkop banana coffee ini, alhamdulillah lebih enak disana, orang-orangnya juga enak, pencairan juga mudah, akhirnya aku mengajukan 10 juta untuk bangun usaha ini, ya guna beli *freezer*, meja, kursi dan alat-alat usaha lainnya, alhamdulillah prosesnya mudah tidak sampai seminggu.” (Syahrul, Wawancara, Lamongan 05 November 2022)

5. Raffi (Informan 5)

Raffi merupakan salah satu penggiat UMKM yang bergerak di sektor FNB (*food and beverages*), beliau menjual beragam aneka makanan ringan dan minuman yang digemari millennial saat ini. Informan mengajukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera guna pembelian bahan baku bangunan guna penyegaran usahanya dan penambahan modal guna stok usahanya.

“Aku mengajukan pembiayaan di BMT itu mudah mas, jadi dulu aku buat beli bahan baku bangunan guna penyegaran mas di usahaku, alhamdulillah bisa renovasi sekarang punya tempat di rumah sendiri sudah tidak di pinggir jalan lagi terus juga sama buat modal nambah nambah menu, dulu aku Cuma jual boba di pinggir jalan mas, pake gerobak, lah sekarang depan rumah tak jadiin ya macam warung gitu mas tapi ya jual seblak, minuman boba dll., aku ngajuin pke akad murabahah senilai 8 juta mumpung dekat rumah juga, pelayanan ya mudah, amanah juga mas, enaknya juga disana mentoring dan jalinan silaturahmi itu dijaga banget.” (Raffi, Wawancara, Lamongan 06 November 2022)

Begitupun yang dialami oleh Informan 6 sampai informan 20 yang merasakan manfaat serta peran yang sangat luar biasa dari adanya pembiayaan *murabahah* dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwasanya anggota pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, sebagian besar menggunakan pembiayaan *murabahah* guna keperluan yang produktif hal itu ditunjukkan oleh informan 1 sampai informan 20, mereka menggunakan pembiayaan guna menunjang aktifitas usaha yang sedang di jalani, hal ini peneliti rangkai dalam tabel berikut:

Tabel 4. 2 Peran KSPPS BMT Kepada Informan 1-5

	Nama	Dana Pembiayaan	Hasil
Informan 1	Yudi	Rp 10.000.000	Pembiaayaan Produktif: Pembelian laptop guna masuk dunia online shop. Penambahan modal guna menambah stok dan variasi <i>spare part</i> bengkel.
Informan 2	Sholihul “Kumis”	Rp 30.000.000	Pembiaayaan Produktif: Penyewaan tempat baru dengan lokasi yang strategis.

			Penambahan modal guna menambah variasi makanan.
Informan 3	Jono Arifin	Rp 60.000.000	Pembiayaan Produktif: Pembelian mobil bekas, guna operasional usaha, untuk jualan keliling. Serta Penambahan modal untuk masuk dunia <i>thrifting</i> yang lebih digemari anak muda.
Informan 4	Syahrul Ihsan	Rp 10.000.000	Pembiayaan Produktif: Pembelian alat-alat usaha seperti freezer, meja, kursi alat lainnya serta penambahan modal menambah variasi menu.
Informan 5	Raffi	Rp 8.000.000	Pembiayaan Produktif: Pembelian bahan baku bangunan dan modal guna menambah variasi dan stok dagangannya.
Informan 6	Mirna	Rp 10.000.000	Pembiayaan produktif. Untuk modal sewa tempat agar pembeli lebih nyaman dan tempat yang disewa sangat strategis dekat dengan pasar Tidak hanya berjualan warkop saja tapi menambah variasi dengan jualan warteg
Informan 7	April	Rp 20.000.000	Pembiayaan Produktif : Membei mesin percetakan gar menghemat biaya produksi dan bisa menambah produksi lanyard,kartu nama dll Mendaftarkan CV untuk usaha percetakannya
Informan 8	Mauda	Rp 10.000.000	Pembiayaan produktif : Renovasi rombongan, sewa tempat
Informan 9	Titik	Rp 8.000.000	Pembiayaan produktif : Untuk modal awal berdagang baju
Informan 10	Cholila	Rp 5.000.000	Pembiayaan produktif: Untuk modal belanja agar dapat membelistok dagangannya(kerudung,tas dan koleksi baju) dan untuk menambah variasi dagangannya
Informan 11	Selami	Rp 3.000.000	Pembiayaan produktif : menambah modal usaha untuk membelistok dagangannya
Informan 12	Rika	Rp 5.000.000	Pembiayaan produktif: untuk pembelian rombongan agar dapat mengembangkan usahanya karena sebelumnya informan hanya menggunakan sepeda
Informan 13	Erik	Rp 20.000.000	Pembiayaan produktif: untuk pembelian rombongan, sewa tempat,dan menambah stok

			dagangnya guna mengembangkan usahanya
Informan 14	Ferry	Rp 10.000.000	Pembiayaan Produktif: Untuk pembelian stok barang dagangnya Pembiayaan konsumtif: Untuk kebutuhan sehari-hari dan tambahan biaya sekolah anak
Informan 15	Latifa	Rp 6.000.000	Pembiayaan produktif: Untuk modal menambah variasi dagangannya dan menambah stok Dagangnya
Informan 16	Sapuan	Rp 4.000.000	Pembiayaan produktif : Pembelian alat produksi wajan, penggorengan dan bahan baku produksi
Informan 17	Benny	Rp 10.000.000	Pembiayaan produktif : Pembelian Traktor untuk pertanian
Informan 18	Rudi	Rp 10.000.000	Pembiayaan produktif : Untuk modal awal toko vape
Informan 19	Indah	Rp 3.000.000	Pembiayaan produktif : Pembelian alat produksi
Informan 20	Leni Antika	Rp 5.000.000	Pembiayaan produktif : Modal awal pembukaan reseller

Sumber: diolah peneliti (2022)

Sementara itu, Pihak KSPPS tidak hanya berperan dalam memberikan pembiayaan guna pembelian barang atau modal usaha, tetapi juga memberikan dorongan usaha melalui pendampingan untuk setiap usaha anggota yang melakukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, seperti mentoring dalam manajerial, motivasi kerja, pemasaran serta saran dan motivasi untuk meningkatkan kualitas usaha. dorongan yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera adalah rutin memberikan dorongan dengan menggelar pelatihan-pelatihan berwirausaha yang telah terjadwal satu kali dalam 4 bulan serta menggelar “turba” dengan membagi tim marketing untuk terjun sesuai dengan masing-masing daerah yang telah ditentukan. Seperti apa yang di

ungkapkan oleh Bapak H. Sunjianto, selaku Kabag. Marketing KSPPS

BMT Mandiri Sejahtera, beliau mengatakan pada wawancara:

“Nah mayoritas anggota pembiayaan disini itu orang-orang yang berwirausaha mas, ya alhamdulillah mulai usaha kecil-kecilan seperti rumah makan pak kumis yang di pinggir jalan itu, sama depan nya ada bengkel kecil milik pak yudi itu mas, itu dulu ya ambil pembiayaan ke BMT ini mungkin mereka tertarik mas, disini memang kita rutin mengadakan monitoring dan monitoring usaha ya katakanlah *turba* gitu, kita juga buat tim dari bagian marketing yang dibagi perwilayahan untuk silaturahmi juga kepada anggota terus ya kita rutin menggelar agenda pelatihan wirausaha, seperti pelatihan manajerial, motivasi, produksi, desain packaging kemasan gitu mas. Ya dengan kita adakan pelatihan dan monitoring gitu kembalinya ya untuk masukan guna perkembangan usaha milik anggota ya tidak rutin se tapi ya ini usaha kita mas guna anggota merasa diayomi.” (Bapak Sunjianto, Wawancara, Gresik 02 November 2022)

Hal serupa dirasakan oleh anggota pembiayaan murabahah dari informan 1 sampai informan 5, mereka mengaku bahwa peran dari pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera sangat dirasakan oleh dirinya dan usaha yang dilakukannya, hal ini dikarenakan adanya agenda silaturahmi rutin rutin bertajuk “turba” serta memberi masukan dan pelatihan kewirausahaan dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera untuk anggota, hal itu di jelaskan oleh Bapak Sholikhul

“Kumis” dalam wawancara:

“Pak Sunjiato sama karyawan BMT itu sering datang ya turba kesini mas, kadang ngasih saran, ngobrol, tanya perkembangan warung ini, ya kadang juga ngasih undangan pelatihan gitu, saya rutin mas ikutnya, ya karena ada pelatihan itu disini kita bisa buat *box* sudah gapake kertas minyak lagi, ya sangat dirasakan mas peran BMT untuk kita” (Sholikhul, Wawancara, Gresik 04 November 2022)

Hal serupa juga di sebutkan oleh Pak yudi, Mas Syahrul, Mas Jono dan Mbak Leni mengenai bagaimana peran pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT Mandiri sejahtera yg menunjang dengan baik kepada usahanya.

Yudi “Y” (Informan 1)

“Ya kalo peran ya sangat dirasakan mas, apa lagi BMT itu sering ada pelatihan mas, aku dulu pernah ikut yang motivasi UMKM pematerynya dari dinas UMKM kalo ga salah” (Yudi, Wawancara, Lamongan 04 November 2022)

Jono Arifin “JA” (Informan 3)

“Kadang-kadang ya orang BMT itu mampir kesini mas, tanya kabar ya kadang ngundang kita seminar, pokoknya berasa lah mas” (Jono, Wawancara, Lamongan 05 November 2022)

Syahrul Ihsan “SI” (Informan 4)

“Iya ji, sering orang BMT itu ngopi kesini, *ngechat* minta *shareloc* tiba tiba datang, ya ngobrol kecil-kecilan gitu” (Syahrul, Wawancara, Lamongan 05 November 2022)

Raffi “R” (Informan 5)

“Saya sering di chat sama mbak lely, kadang cuma tanya kabar, order seblak ya kadang ngajak buat ikut pelatihan di aula BMT mas, kadang ngingetin waktu angsuran hehehe” (Leni, Wawancara, Lamongan 06 November 2022)

Begitupun apa yang dirasakan informan lainnya yang mengaku merasakan peran yang sangat luar biasa dengan adanya pembiayaan dan menjadi anggota KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dimana semua informan merasakan pendampingan meskipun tidak secara intens, hal itu dapat tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4. 3 Pendampingan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera

	KSPPS BMT Mandiri Sejahtera melakukan monitoring dan mentoring kepada anggota	KSPPS BMT Mandiri Sejahtera menggelar pelatihan untuk anggota	KSPPS BMT Mandiri Sejahtera melakukan pendampingan penggunaan pembiayaan
Informan 1	ya	ya	tidak

Informan 2	ya	ya	tidak
Informan 3	ya	ya	tidak
Informan 4	ya	ya	tidak
Informan 5	ya	ya	tidak
Informan 6	ya	ya	tidak
Informan 7	ya	ya	tidak
Informan 8	ya	ya	tidak
Informan 9	ya	ya	tidak
Informan 10	ya	ya	tidak
Informan 11	ya	ya	tidak
Informan 12	ya	ya	tidak
Informan 13	ya	ya	tidak
Informan 14	ya	ya	tidak
Informan 15	ya	ya	tidak
Informan 16	ya	ya	tidak
Informan 17	ya	ya	tidak
Informan 18	ya	ya	tidak
Informan 19	ya	ya	tidak
Informan 20	ya	ya	tidak

Sumber: hasil wawancara peneliti (2022)

Dari tabel 4.3, semua informan menyatakan bahwa mereka merasakan adanya pendampingan yang dilakukan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur terhadap anggota pembiayaan. Hal ini juga ter gambarkan dari agenda “turba” atau turun ke bawah dalam rangka silaturahmi kepada anggota serta mentoring dan monitoring. Proses ini menjadikan terciptanya interaksi yang bersahabat dan jalinan

kekeluargaan antara anggota dan pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. Pendampingan yang dilakukan lebih dominan pada monitoring usaha dan pemberian motivasi, serta pelatihan usaha, dimana hampir semua informan mendapatkan pendampingan usaha.

4.3.3 Analisis Perkembangan Usaha Anggota Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu akad yang ada di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera yang disediakan guna mereka yang membutuhkan dan bersifat produktif. Pembiayaan yang diberikan untuk, penyediaan alat usaha, pembelian motor, mobil alat elektronik serta penambahan modal usaha dll. Peran pembiayaan *murabahah* dalam mengembangkan usaha nasabah, hal itu dilihat dari perkembangan usaha sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, Semua pelaku informan pelaku usaha mikro yang menggunakan pembiayaan *murabahah* mengalami pengembangan pada usahanya yang dapat kita lihat pada hasil pengamatan lapangan dan wawancara terhadap informan 1-5 atas usahanya, berikut penjelasannya:

Tabel 4. 4 Perkembangan usaha anggota sebelum dan sesudah menerima pembiayaan *murabahah* KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.

Nama Anggota	Peningkatan Pendapatan (per hari)		Peningkatan Tenaga Kerja	
	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
Yudi	500.000	1.000.000	2	5
Sholikhul Kumis	700.000	1.000.000	2	4
Jono Arifin	350.000	1.000.000	0	2
Syahrul Ihsan	200.000	500.000	0	2
Raffi	200.000	400.000	0	1

Mirna	200.000	300.000	1	2
April	800.000	1.120.000	1	2
Mauda	150.000	250.000	0	1
Titik	0	150.000	0	1
Cholila	400.000	700.000	0	1
Selami	200.000	400.000	0	1
Rika	100.000	500.000	0	1
Erik	500.000	1.000.000	2	4
Ferry	300.000	600.000	0	1
Latifa	200.000	700.000	0	3
Sapuan	100.000	300.000	1	2
Benny	150.000	250.000	0	2
Rudi	0	150.000	0	1
Indah	0	100.000	0	1
Leni Antika	0	200.000	0	1

Sumber: hasil wawancara peneliti (2022)

Informan 1

Informan pertama yang bernama Pak Yudi, beliau dulunya memiliki usaha bengkel motor sekarang berhasil mengembangkan usahanya dengan berjualan *spare part* secara *offline* dan *online*. Lama Usaha yang dijalankan sudah hampir 6 tahun dari 2016. Beliau merasakan usahanya stagnan atau tidak ada peningkatan yang signifikan, hal itu disebabkan kurangnya variasi dan pendapatan yang tidak tentu dan pasti mempengaruhi kepada kurangnya modal usaha. Akhirnya beliau mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk pembelian laptop di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, dari pembiayaan yang dilakukan beliau mengalami peningkatan pendapatan yang sebelumnya hanya 300.000 menjadi 1.000.000 per hari. Informan 1 juga mengalami peningkatan tenaga kerja karena bertambahnya jumlah pelanggan, dan pendapatan

yang semua hanya 2 mekanik sekarang bertambah dengan 1 admin *online shop* dan 1 kasir dan 1 bertugas di gudang. Model usahanya pun berkembang dari yang dulunya hanya bengkel motor kecil sekarang bertambah dengan menjual sparepart yang dilakukan secara *offline* di ruko nya dan *online* di *marketplace*.

Informan 2

Informan kedua yang bernama Sholikhul “Kumis” atau lebih akrab dipanggil dengan Pak “Kumis”, beliau memiliki usaha Sego Sambal Penyetan di daerah Sekarang Lamongan selama 10 tahun mulai tahun 2012, karena dirasa tidak adanya perkembangan karena lokasi yang tidak strategis dan menu kurang variatif, akhirnya beliau memutuskan untuk membuka di Jl. Raya Karanggeneng yang ramai dan strategis, akan tetapi kendala yang di hadapi adalah keterbatasan modal untuk sewa lahan dan menambah variasi menu. Kurangnya modal usaha membuat beliau mengajukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, dari pembiayaan yang dilakukan beliau mengalami peningkatan pendapatan hal itu karena pembiayaan *murabahah* dari BMT yang lebih mendatangkan keberkahan akhirnya beliau mengalami peningkatan pendapatan yang sebelumnya hanya 700.000 menjadi 1.000.000 per hari. Informan 2 juga mengalami bertambahnya jumlah pelanggan, dan pendapatan yang semula hanya 2 orang sekarang bertambah dengan 1 juru masak lagi dan 1 pelayan. Menu yang dihadirkan pun bertambah lebih beragam.

Informan 3

Informan ketiga yang bernama Jono Arifin atau lebih akrab di panggil dengan Mas “Djond”, beliau dulunya memiliki usaha Jualan Celana oblong di pasar wage selam kurang lebih 3 tahun, informan mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk mengembangkan usahanya. Informan mampu meningkatkan usahanya, dimana perkembangan usaha terlihat pada peningkatan pendapatan yang mulanya hanya 350.000 menjadi 1.000.000 per hari dan adanya penambahan tenaga kerja sebanyak 2 orang, hal itu disebabkan karena jenis usahanya juga berkembang yang awalnya hanya menjual celana oblong saja di lapak pasar sekarang beliau menyasar kalangan anak muda dengan membuka store Djond_thrift, di marketplace dan lapal keliling dengan memanfaatkan mobil yang dihasilkan dari pembiayaan dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera yang lebih mendatangkan banyak pendapatan dan keuntungan.

Informan 4

Syahrul Ihsan pemilik usaha mikro mengaku sangat terbantu dengan Pembiayaan *Murabahah* dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dalam membantu memberikan bantuan pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Beliau menggunakan akad *murabahah* dalam pengajuan pembiayaannya karena dirasa lebih mudah, jaminannya tidak memberatkan membuat informan mengajukan pembiayaan *murabahah* pada BMT dari pada ke lembaga keuangan lainnya, Pengembangan usaha

pada informan dapat dilihat pada peningkatan pendapatan yang awalnya 200.000 menjadi 500.000 per hari. Hal itu dikarenakan dulunya dari tahun 2021 ia hanya berjualan kopi bubuk dan hanya mengirim saja ke 3 warung kopi sekarang di tahun 2022 informan mempunyai *banana coffee*, hasil dari pembiayaan dari KSPPS BMT Mandiri sejahtera yang digunakan untuk pembelian alat-alat usaha dan pendirian banana coffee, disertai dengan penambahan jumlah tenaga kerja 2 orang.

Informan 5

Informan yang kelima bernama Raffi seorang generasi millennial dan penggiat usaha mikro yaitu *owner* dari *mimo & friend*. Yakni usaha yang menjual makanan ringan serta minuman yang diminati anak muda. usaha tersebut sudah ditekuni selama 2 tahun. Informan menyatakan bahwa mengalami perkembangan usaha setelah mendapatkan pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera yang berupa pembelian bahan baku bangunan guna dan modal guna penyegaran usaha. Perkembangan usaha pada informan 5 dapat dilihat dari semakin meningkatnya pendapatan yang sebelumnya 200.000 menjadi 400.000 per hari dan meningkatnya jumlah tenaga kerja dari yang sebelumnya tidak memiliki pegawai jadi menggunakan 1 orang tenaga kerja. Dulunya informan mengaku hanya menjual minuman boba di pinggir jalan hingga sekarang bisa merenovasi teras rumahnya untuk menjadikan kedai sendiri di rumahnya dari hasil pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.

Informan 6

Ibu Mirna berusia 37 tahun, beliau memiliki usaha warung yang menjual minuman seperti es, kopi dll dan menjual warteg yang berada di dekat pasar Kliwon. Sebelum melakukan pembiayaan murabahah usaha yang dijalankan dari 2015. Beliau merasakan usahanya stagnan atau bisa dibilang tidak ada peningkatan yang signifikan dikarenakan modal usaha yang kurang untuk variasi usahanya dan tempat warung yang kurang strategis sebelum mendapatkan pinjaman pembiayaan letak warung ibu mirna berada di bulak sari. Kurangnya modal usaha pada ibu mirna membuat ibu mirna mengajukan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur di tahun 2018 dan mengalami peningkatan pendapatan yang sebelumnya Rp.200.000 dan sekarang menjadi Rp.300.000

Informan 7

Ibu April ,berusia 30 tahun beliau memiliki usaha mikro yaitu percetakan berdiri dari tahun 2016, nasabah mengajukan pembiayaan murabahah pada tahun 2019 untuk mengembangkan usahanya, Ibu april mengajukan pembiayaan untuk mendaftarkan CV usaha percetakannya dan membeli alat percetakan, dari hasil membeli percetakan itu otomatis produksi bertambah dan omset semakin banyak. Peningkatan terlihat pendapatan sebellumnya Rp.800.000 dan sesudah menggunakan pembiayaan murabahah meningkat menjadi Rp1.120.000.

Informan 8

Informan ke 7 bernama Mauda, yang berusia 25 tahun, memiliki usaha kuliner yaitu penjual nasi goreng yang sudah ditekuninya sekitar umur 21 tahun, mas Mauda adalah salah satu pemilik usaha jualan nasi goreng yang mengalami perkembangan usaha setelah menerima pembiayaan murabahah pada tahun 2019 dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Mauda yang awalnya berjualan hanya di depan rumah sekarang bisa sampai menyewa stand serta merenovasi rombongan, menu usaha mas mauda pun bertambah yang awalnya hanya jual nasi goreng, sekarang juga ada ayam geprek. Dengan bantuan pembiayaan murabahah, pendapatan Mauda meningkat yang awalnya hanya Rp.150.000 sekarang Rp. 250.000

Informan 9

Ibu Titik, berusia 45 tahun, beliau seorang guru honorer untuk menambah pendapatan Ibu Titik mengajukan pembiayaan murabahah untuk membuka bisnis *online shop* untuk menambah pemasukan, Ibu Titik mulai berjualan bisnis *online shop* pada tahun 2020. Pendapatan beliau bertambah selain menjadi guru honorer. ibu titik juga berdagang, omset dari jualan *online shop* sekitar Rp.150.000/hari

Informan 10

Informan kesepuluh ialah Ibu Cholilah berusia 33 tahun, beliau memiliki usaha toko yang menjual pakaian, kerudung, dan tas yang berada di pasar. Lama usaha yang dijalankan sudah hampir 10 tahun.

Beliau merasakan usahanya stagnan atau tidak ada peningkatan yang signifikan di sebabkan kurangnya modal usaha untuk menambahkan variasi pada usahanya, kurangnya modal usaha membuat beliau mengajukan pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, dari pembiayaan yang dilakukan beliau mengalami peningkatan pendapatan yang sebelumnya hanya 300.000 menjadi 700.000 per hari. Informan 1 juga mengalami peningkatan tenaga kerja karena bertambahnya jumlah pelanggan.

Informan 11

Informan kesebelas yang bernama ibu Selami berusia 55 tahun yang berjualan gerabah di pasar menggunakan dana pembiayaan untuk menambah modal usahanya, informan mengaku sangat terbantu dengan adanya KSPPS BMT Mandiri Sejahtera yang memberikan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya. Menurut informan menggunakan pembiayaan dengan akad murabahah usahanya lebih meningkat karena prinsip syariah yang dijalankan BMT usaha yang di jalankan menjadi lebih barokah. Pengembangan usaha yang terjadi terlihat pada peningkatan pendapatan sebelumnya hanya 200.000 dan sesudah menggunakan pembiayaan murabahah meningkat 400.000, namun tidak ada penambahan tenaga kerja dalam usahanya.

Informan 12

Informan ke 12 yang bernama ibu Rika saat ini berusia 45 tahun beliau memiliki usaha mikro yaitu warung kopi yang sudah dijalankan

selama 10 tahun, informan mengajukan pembiayaan murabahah untuk mengembangkan usahanya. Informan mampu meningkatkan usahanya, dimana perubahan terlihat pada peningkatan pendapatan yang mulanya hanya 100.000 menjadi 500.000 per hari dan adanya penambahan tenaga kerja sebanyak 1 orang, dan jenis usahanya juga bertambah yang awalnya hanya menjual minuman dan makanan kecil saja dan dijajakan dengan menggunakan sepeda sekarang beliau memiliki warung kecil dipinggir jalan yang menyediakan berbagai macam nasi bungkus.

Informan 13

Informan ke 13 yang bernama bapak Erik saat ini berusia 35 tahun, memiliki usaha kuliner yaitu penjual pangsit yang sudah ditekuninya selama 9 tahun, informan 4 adalah salah satu pemilik usaha mikro yang mengalami pengembangan usaha setelah menerima pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. Pengembangan usaha pada informan terlihat pada peningkatan pendapatan dari 500.000 menjadi 1.000.000 per hari, meningkatnya jumlah tenaga kerja dari sebelum pembiayaan hanya 2 setelah pembiayaan bertambah menjadi 4 orang, dan juga telah memiliki cabang usaha.

Informan 14

Bapak Fery pemilik usaha mikro yang mengaku sangat terbantu dengan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera dalam membantu memberikan bantuan pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Beliau menggunakan akad murabahah dalam pengajuan pembiayaannya karena

dirasa lebih mudah, jaminannya tidak memberatkan membuat informan mengajukan pembiayaan murabahah pada BMT dari pada ke bank yang menurutnya sistemnya yang sulit, adanya bunga, dan jaminan yang memberatkan. Pengembangan usaha pada informan dapat dilihat pada peningkatan pendapatan yang awalnya 300.000 menjadi 600.000 per hari namun tidak adanya penambahan tenaga kerja pada usahanya.

Informan 15

Informan yang 15 bernama ibu Latifah yang memiliki usaha mikro yaitu berjualan makanan dan minuman di kantin MAN 1 Lamongan usaha tersebut sudah ditekuni informan selama 12 tahun. Informan menyatakan bahwa mengalami perkembangan usaha setelah mendapatkan pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. Perkembangan usaha pada informan 15 dapat dilihat dari semakin meningkatnya pendapatan yang sebelumnya 200.000 menjadi 700.000 per hari dan meningkatnya jumlah tenaga kerja dari yang sebelumnya tidak memiliki pegawai jadi menggunakan 3 orang pegawai

Informan 16

Informan yang 16 bernama Bapak Sapuan yang memiliki usaha mikro yaitu berjualan kerupuk yang sudah ditekuni informan selama 10 tahun. Informan menyatakan bahwa mengalami perkembangan usaha setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera. Perkembangan usaha pada informan 16 dapat dilihat dari semakin meningkatnya pendapatan yang sebelumnya 100.000 menjadi

300.000 per hari dan meningkatnya jumlah tenaga kerja dari yang sebelumnya memiliki 1 pegawai jadi menggunakan 2 orang pegawai

Informan 17

Informan yang 17 bernama Bapak Benny yang merupakan petani dari kelompok tani mekar jaya desa takerharjo selama 13 tahun. Informan menyatakan bahwa mengalami perkembangan usaha setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera untuk pembelian mesin traktor. Perkembangan usaha pada informan 17 dapat dilihat dari semakin meningkatnya pendapatan yang sebelumnya 150.000 menjadi 250.000 per hari dan meningkatnya jumlah tenaga kerja dari yang sebelumnya tidak memiliki pegawai jadi menggunakan 1 orang pegawai

Informan 18

Informan yang 18 bernama Bapak Rudi merupakan pengusaha toko *vapor* toko rokok elektrik. Informan menyatakan bahwa mengalami perkembangan usaha setelah mendapatkan pembiayaan *murabahah* dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera untuk pembukaan toko vape nya. Perkembangan usaha pada informan 18 yakni ialah telah membuka vapestorenya serta saat ini telah mendapatkan omzet per harinya ialah 150.000.

Informan 19

Ibu Indah merupakan seorang ibu rumah tangga yang mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk membuka bisnis perdagangan kopyah atau

songkok untuk menambah pemasukan, Ibu Indah mulai berjualan bisnis songkok pada tahun 2020. Pendapatan beliau bertambah selain menjadi ibu rumah tangga informan juga juga berdagang, dengan omzet per harinya yakni 100.000.

Informan 20

Informan ke 20 yakni Ibu Lani Antika yang juga merupakan seorang ibu rumah tangga, untuk mendapatkan penghasilan lebih ia mengajukan pembiayaan *murabahah* untuk membuka bisnis reseller kosmetik marwah 101., Informan mulai bisnis resellernya pada tahun 2020 saat musim covid-19 guna menambah penghasilan dalam pandemic yang menekan perekonomian keluarganya. Pendapatan beliau bertambah selain menjadi ibu rumah tangga informan juga juga berdagang, dengan omzet per harinya yakni 200.000.

Dari hasil penjelasan diatas dapat diketahui bahwa seluruh informan merupakan anggota yang menggunakan pembiayaan *murabahah* dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera secara produktif yang berdampak pada pengembangan usaha ditinjau dari atau peningkatan pendapatan serta tenaga kerja hingga sampai saat ini masih menjalankan usahanya dan terus mengembangkan dan meningkatkan usahanya.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Implementasi Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

Dalam kaitannya dengan peran pembiayaan murabahah BMT dalam pengembangan usaha mikro anggota. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera merupakan lembaga keuangan syariah yang mana salah satu kegiatan utamanya yaitu menyalurkan pembiayaan. Salah satu akadnya yaitu murabahah, akad murabahah adalah akad jual beli antara dua pihak dimana KSPPS BMT Mandiri Sejahtera menjadi penjual dan anggota yang mengajukan pembiayaan menjadi pembeli. Pada umumnya nasabah yang menjadi pembeli dalam akad ini mereka melakukan pembayaran barang yang telah dibelinya dengan cara mengangsur. Besaran keuntungan dan lamanya angsuran sudah disepakati bersama diawal pada saat akad diberikan.

Dalam penerapannya pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera tidak harus mencari *supplier* penyedia barang yang sesuai dengan apa yang diinginkan nasabah. Nasabah bisa mencari sendiri barang yang diinginkan kepada *supplier* barang dan akhirnya mengajukan pembiayaan ke KSPPS BMT Mandiri Sejahtera untuk diajukan sebagai pembelian barang menggunakan akad *murabahah*. Pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera juga bisa memberikan rekomendasi *supplier* atas barang yang diajukan hingga nasabah bisa memilih sendiri sistem yang

diinginkan, begitu pula pihak KSPPS BMT juga memberikan keterangan yang jelas atas objek pembiayaan yang dikehendaki.

Berbeda dengan hasil penelitian dari Hidayatulloh & Hapsari, 2015 pada hasil penelitiannya yang menyebutkan Pembiayaan murabahah dilakukan dengan memberi dana berupa uang tunai kepada nasabah guna membeli barang yang diinginkan ya. Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera tidak memberikan dana berupa uang tunai atau mewakilkan pembeliannya kepada nasabah, akan tetapi pihak BMT yang secara langsung membeli barang ke supplier untuk dijual ke nasabah, hal ini guna menghindari penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah.

Begitupun penentuan harga jual dilakukan kesepakatan antara pihak BMT sebagai penjual dan Nasabah sebagai pembeli atas harga beli barang dengan ditambah dengan margin yang disepakati. Untuk proses pengembalian pembiayaan atau angsuran pembiayaan disepakati berdasarkan dengan jangka waktu pembiayaan yang diambil oleh anggota pembiayaan, batas maksimal jangka waktu yang diterapkan oleh KSPPS BMT Mandiri sejahtera sendiri adalah 5 tahun. Alhasil dengan kemudahan seperti itu KSPPS BMT Mandiri Sejahtera memiliki 5419 anggota pembiayaan *murabahah* sampai tahun 2022.

Tidak seperti lembaga keuangan lain pada umumnya, pembiayaan *murabahah* yang terdapat di KSPPS BMT Mandiri sejahtera tidak menerapkan sistem denda. Meskipun nasabah

mengalami keterlambatan atau kurang lancar dalam pembayaran angsuran, nasabah hanya diwajibkan membayar angsuran sesuai apa yang diakadkan di awal. Dengan adanya sistem seperti ini nasabah yang berprofesi sebagai pedagang dan pelaku usaha kecil merasa terbantu. Sebab perdagangan pada umumnya pendapatan yang didapatkan setiap harinya tidak bisa ditentukan.

Dari hasil penelitian diatas maka bisa disimpulkan bahwa implementasi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera yang telah di observasi dan hasil dari wawancara telah sesuai dengan ketentuan pembiayaan *murabahah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.04/DSN/MUI/IV/2000.

Tabel 4. 5 Kesesuaian Implementasi Pembiayaan Murabahah di BMT Mandiri Sejahtera dengan Fatwa DSN-MUI No.04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah

NO	Indikator	Hasil Penelitian	Fatwa DSN MUI	Ket.
1	Objek Pembiayaan	BMT membeli barang ke supplier untuk dijual ke nasabah	Pihak penjual membeli barang yang dibutuhkan nasabah	Sesuai
2	Penentuan Harga Jual	Harga beli ditambah margin atau keuntunganyang telah disepakati	Harga beli ditambah keuntungan	Sesuai
3	Pengembalian Pembiayaan	Angsuran disepakati kedua belah pihak bisa berdasarkan angka waktu pembiayaan	Membayar selama jangka waktu yang telah disepakati	Sesuai
4	Jangka Waktu Pembiayaan	Berdasarkan Kesepakatan dengan mempertimbangkan kemampuan bayar anggota	Kesepakatan antar kedua belah pihak	Sesuai

5	Penyelesaian pembiayaan	Berdasarkan Kesepakatan bersama tanpa ada denda.	Kesepakatan antar kedua belah pihak	Sesuai
---	-------------------------	--	-------------------------------------	---------------

Sumber: Data diolah peneliti 2022

Pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera digunakan untuk usaha yang produktif maupun konsumtif. Bapak H. Sunjianto, selaku Kabag Marketing KSPPS BMT Mandiri Sejahtera menyatakan dalam wawancaranya bahwa pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera sangat digemari oleh anggota karena prosedur pembiayaan diterapkan secara praktis, hal ini menjadikan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur menjadi salah satu pembiayaan yang paling produktif dan paling diminati oleh anggota.

4.4.1 Peran Pembiayaan *Murabahah* terhadap pengembangan UMKM di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

KSPPS BMT Mandiri Sejahtera merupakan lembaga keuangan yang menjalankan produk pembiayaan *murabahah* untuk tujuan membantu anggota yang lebih akomodatif kekeluargaan dan menunjang aktifitas anggotanya. Sasaran utama pembiayaan pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera ini yaitu para usaha kecil mikro dan menengah. Dengan adanya pembiayaan ini diharapkan para UMKM bisa mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Dengan adanya pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera mampu menjadi solusi permodalan yang dialami oleh pelaku UMKM bisa teratasi.

Mengutip dari Ananda & Susilowati, 2019 yang menyatakan bahwa modal adalah factor utama yang sangat diperlukan untuk mengembangkan usaha. Bagi para UMKM pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera lebih akomodatif dan bersahabat, serta Prosedur sederhana terbukti pada saat wawancara dengan nasabah.

Modal usaha merupakan kemampuan finansial untuk menjalankan seluruh operasional dari usaha, dimana modal akan menentukan bagaimana sebuah proses produksi dan berjalannya seluruh aktifitas usaha dalam meraih tujuan yang ingin di capai. (Sinta Apriliani, 2021)

Pada Penelitian ini menemukan bahwa modal usaha dari Informan 1-5 mengalami peningkatan, akan tetapi modal usaha yang dimaksud bukan berupa uang tunai, melainkan barang atau alat usaha guna untuk menunjang aktifitas usaha yang diperoleh dari pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, Modal yang berupa alat usaha informan 1-5 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4. 6 Modal Usaha Informan 1-5

Informan	Nilai	Objek Pembiayaan	Supplier	Kegunaan
Yudi	Rp. 10.000.000	Laptop	Galaxy Elektronik	Masuk dunia <i>marketplace</i>
		Sparepart Motor	Astra Lamongan	menambah stok & variasi barang
Sholihul Kumis	Rp. 30.000.000	Sewa Tempat Usaha	H. Ridwan	Penyewaan tempat usaha baru
		Alat Usaha	Toko Madani	Penambahan variasi menu.
Jono Arifin	Rp. 60.000.000	Mobil Kijang 2001	Fajar	Buka store keliling

		Baju Import 1 bal.	Opi (Pasar Gembong)	Merubah jenis dagangan.
Syahrul Ihsan	Rp. 10.000.000	Freezer	Ramayana elektronik.	Penambahan alat usaha
		Meja Kursi dll.	Sopan	Penambahan alat usaha
Raffi	Rp. 8.000.000	Bahan Baku Bangunan	Alfin Jaya	Penyegaran kedai
		Kulakan bahan	Toko elly	Penambahan menu
Mirna	Rp 10.000.000	Sewa Tempat Usaha	Bapak Tikno	Pindah Lokasi yang lebih Strategis
April	Rp 20.000.000	Pembelian Mesin Cetak	Toko Biru	Penambahan alat Produksi
		Pendaftaran CV	Dr. Ikram, S.H, M.Kn.	Pengesahan Usaha
Mauda	Rp 10.000.000	Pembelian Alat Renovasi	Bintang Baru	Renovasi Usaha
Titik	Rp 8.000.000	Pembelian Baju stok usaha	Clothing Babat	Stok Usaha
Cholila	Rp 5.000.000	Belanja Stok kerudung tas, baju	Aryon Bandung	menambah variasi dagangannya
Selami	Rp 3.000.000	Pembelian alat	Bintang Biru	Menambah alart produksi
Rika	Rp 5.000.000	Pembelian Rombong	Mas edi	Pengembangan model usaha
Erik	Rp 20.000.000	Pembelian rombong, sewa tempat	Mas Rohim	Mengembangkan usahanya
Ferry	Rp 10.000.000	Pembelian Pakaian	Gembong Surabaya	Pembelian stok barang dagangnya
Latifa	Rp 6.000.000	Pembelian Rombong Baru	Mas Sopan	Menambah variasi
Sapuan	Rp 4.000.000	Pembelian alat produksi wajan	Toko Eli	Pembelian alat produksi
Benny	Rp 10.000.000	Beli Traktor	Quick Surabaya	Pembelian alat pertanian
Rudi	Rp 10.000.000	Pembelian barang kulakan	Vapeboss.id	Stok Awal Usaha
Indah	Rp 3.000.000	Pembelian Karton, benang, kertas, kain beludru	Toko Gemilang Mojokerto	Pembelian alat produksi
Leni Antika	Rp 5.000.000	Pembelian stok	Marwah Collection	Modal awal pembukaan usaha

Sumber: data diolah peneliti (2022)

Pada tabel 4.6, dapat dilihat dari informan 1-20 mendapatkan penambahan modal usaha dari pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, informan 1 mendapatkan pembiayaan senilai 10.000.000 guna pembelian laptop guna masuk ke dunia *marketplace* dan spare part untuk menambah variasi dan stok. Informan 2 mendapatkan pembiayaan senilai 30.000.000 guna sewa tempat baru selama 2 tahun dan bahan baku makanan guna menambah variasi menu, informan 3 mendapatkan pembiayaan senilai 60.000.000 guna pembelian mobil Kijang lgx dan barang dagangan baju impor bekas 1 ball, informan 4 mendapatkan alat usaha seperti freezer, meja kursi senilai 10.000.000 dan informan 5 mendapatkan bahan bangunan pembiayaan senilai 8.000.000 guna penyegaran pada kedai usahanya. Kesimpulannya modal usaha anggota pembiayaan mengalami peningkatan setelah mendapatkan pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera serta informan 6-20 pun mendapatkan penambahan modal sesuai tabel 4.6.

Mengenai Pendampingan usaha, Bapak Sunjianto selaku Kabag Marketing KSPPS BMT Mandiri Sejahtera menyebutkan bahwa Peranan pendampingan sejatinya saat ini bukan merupakan fokus utama dari KSPPS BMT Mandiri Akan tetapi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera menyediakan program pendampingan yang dilakukan sebagai upaya BMT dalam mengembangkan aktifitas usahanya serta

hal itu juga berdampak pada kelancaran tanggung jawab pembayaran angsuran.

Pendampingan yang dilakukan di sini adalah pendampingan yang dilakukan oleh bagian marketing dimana dibagi per sub sektor wilayah. Pendampingan tersebut dilakukan tidak terjadwal hanya pada saat waktu tertentu saja, dimana ada kesempatan untuk silaturahmi kepada anggota guna menemui anggota pemilik usaha dengan memonitoring usaha nasabah dan memberikan motivasi kepada pengusaha. Begitu pula dengan pelatihan usaha yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mandiri sejahtera yang di gelar rutin 4 bulan sekali, hal itu dilakukan guna membangun dan memberikan arahan untuk usaha yang dilakukan oleh anggota pembiayaan.

Pendampingan usaha atau pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera lebih menggunakan istilah mentoring dan monitoring dinilai sangat berperan dalam mengembangkan usaha anggota, terbukti dalam penelitian ini informan 1-5 yang merupakan anggota pembiayaan murabahah dan pelaku UMKM sangat antusias dan merasakan manfaatnya.

Maka dari itu, Peran pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT mandiri sejahtera dinilai sangat berperan dalam membantu pengembangan usaha anggota, perkembangan usaha memang dilakukan secara bertahap, yang dalam penelitian ini masih terbatas pada kemampuan bagi usaha mikro untuk menarik konsumen baru

(menambah jumlah konsumen), meningkatkan omset dan pendapatannya (secara rata-rata, baik signifikan ataupun tidak) serta jumlah tenaga kerja usaha.

4.4.2 Perkembangan Usaha Anggota Sesudah menerima Pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

Mengutip pernyataan Prastiawati & Satya Darma, 2016, yang menyatakan bahwa indikator keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari besarnya pendapatan. Hal ini dapat digunakan apabila pendapatan usaha tersebut meningkat yang diikuti dengan meningkatnya omzet penjualan, keuntungan serta jumlah pelanggan maka dapat dikatakan bahwa usaha tersebut mengalami perkembangan.

Selain itu, bertambahnya tenaga kerja menunjukkan bahwa permintaan pelanggan terhadap barang yang dijual adalah tinggi, sehingga membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk memenuhi keinginan pelanggan, hal itu juga menunjukkan adanya peningkatan dari jumlah pelanggan dari usaha. Seperti halnya yang ditemukan oleh Mashuri, 2016 dalam hasil penelitiannya. Hal serupa ditemukan pada penelitian ini yang menunjukkan bahwasanya usaha yang dimiliki oleh informan 1-5 anggota pembiayaan *murabahah* KSPPS BMT Mandiri Sejahtera mengalami perkembangan setelah menerima pembiayaan, hal itu bisa dilihat dari peningkatan dari pendapatan, keuntungan, jumlah pelanggan serta jumlah tenaga kerja, hal tersebut dijabarkan sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Konsumen

Mengutip dari Ananda & Susilowati, 2019 yang menyatakan bahwa pertumbuhan konsumen adalah persentase dari jumlah pelanggan pada suatu produk yang dihasilkan yang menentukan bagaimana usaha mengalami peningkatan pendapatan dan penambahan tenaga kerja. Maka dari itu pertumbuhan konsumen menjadi indikator dari pengembangan usaha serta tingkat pertumbuhan konsumen menjadi tolak ukur bagaimana usaha dari nasabah atau anggota pembiayaan murabahah dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.

Pertumbuhan konsumen yang dialami usaha milik anggota nasabah pembiayaan murabahah KSPPS BMT mandiri sejahtera mengalami pertumbuhan dimana hal ini bisa dilihat dengan peningkatan pendapatan baik omzet penjualan atau laba usaha serta penambahan tenaga kerja pada usaha informan 1-20. Bisa disimpulkan bahwa usaha informan 1-20 mengalami pertumbuhan konsumen yang jelas.

2. Pendapatan

Seluruh informan yang diwawancarai oleh peneliti, mengatakan bahwa terjadi peningkatan pendapatan pada usaha mereka. Dan dapat dikatakan bahwa kelima informan mengalami peningkatan pendapatan setelah mengalami pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Dapat

dilihat pada tabel rekapitulasi peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera berikut:

Tabel 4. 7 Rekapitulasi pendapatan anggota setelah menerima pembiayaan murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Nama	Jenis Usaha	Omzet (per hari)		Pendapatan (per hari)			
		Sebelum	Sesudah	Biaya Sebelum Pembiayaan	Laba Sebelum Pembiayaan	Biaya Sesudah Pembiayaan	Laba Sesudah Pembiayaan
Yudi	Jual Spare part dan suku cadang sepeda motor	500.000	1.000.000	300.000	200.000	600.000	400.000
Sholikhul Kumis	Warung Makan	700.000	1.000.000	450.000	250.000	650.000	350.000
Jono Arifin	Penjual Pakaian bekas import branded	350.000	1.000.000	250.000	100.000	500.000	500.000
Syahrul Ihsan	Pengusaha Warung Kopi	200.000	500.000	100.000	100.000	250.000	250.000
Raffi	Penjual makanan dan minuman ringan	200.000	400.000	100.000	100.000	200.000	200.000
Mirna	Owner Warkop	200.000	300.000	100.000	100.000	150.000	150.000
April	Pengusaha Percetakan	800.000	1.120.000	300.000	500.000	400.000	670.000
Mauda	Pedagang Nasi Goreng	150.000	250.000	50.000	100.000	100.000	150.000
Titik	Owner Online Shop Outfits.Id	0	150.000	0	0	50.000	100.000
Cholila	Pedagang Pakaian di Pasar	400.000	700.000	200.000	200.000	300.000	400.000
Selami	Pengusaha Gerabah	200.000	400.000	100.000	100.000	200.000	200.00
Rika	Pemilik Warung Kopi	100.000	500.000	50.000	50.000	250.000	250.00
Erik	Pedagang Mie Ayam	500.000	1.000.000	250.000	250.000	500.000	500.000
Ferry	Penjual Pakaian di Pasar	300.000	600.000	150.000	150.000	300.000	300.000
Latifa	Penjual di Kantin MAN Lamongan	200.000	700.000	100.000	100.000	350.000	350.000
Sapuan	Pedagang Kerupuk	100.000	300.000	50.000	50.000	150.000	150.000

Benny	Ketua Kelompok Tani	150.000	250.000	75.000	75.000	100.000	150.000
Rudi	Owner Vaporcuay	0	150.000	0	0	100.000	50.000
Indah	Pedagang Kopyah	0	100.000	0	0	50.000	50.000
Leni Antika	Reseller Kosmetik Marwah	0	200.000	0	0	100.000	100.000

Sumber: Hasil olah data peneliti (2022)

Berdasarkan pada tabel 4.7 dapat di simpulkan pendapatan pada kelima informan yang melakukan pembiayaan di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan pendapatan pada informan jika di kaitkan dengan standar angka KHL di Kabupaten Lamongan yang saat ini sekitar Rp 1,8 juta dan upah minimum nya mencapai Rp 2.502.000.

Maka dapat dikatakan bahwa peningkatan pendapatan pada pelaku usaha mikro sudah memenuhi standar upah minimum di Kabupaten Lamongan, sehingga pemberian pembiayaan murabahah memiliki kecenderungan dalam membantu peningkatan pendapatan usaha mikro anggota.

3. Tenaga Kerja

Dalam Penelitian ini, peningkatan tenaga kerja adalah tolak ukur terhadap pengembangan suatu usaha. Sebab penambahan tenaga kerja sangat di butuhkan para pelaku usaha mikro ketika jumlah permintaan semakin meningkat maka otomatis jumlah pelanggan juga bertambah, dan untuk mengatasi hal tersebut maka pemilik usaha membutuhkan tambahan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Suatu usaha dapat dikatakan

berkembang yaitu jika usaha tersebut mengalami penambahan tenaga kerja, jika usaha tersebut mengalami penambahan tenaga kerja. Perbandingan peningkatan tenaga kerja yang terjadi pada 20 informan sebelum dan sesudah menerima pembiayaan murabahah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4. 8 Peningkatan tenaga kerja informan 1-20

Informan	Peningkatan Tenaga Kerja	
	Meningkat	Tetap
Yudi	Ya	
Sholikhul “Kumis”	Ya	
Jono Arifin	Ya	
Syahrul Ihsan	Ya	
Raffi	Ya	
Mirna	Ya	
April	Ya	
Mauda	Ya	
Titik	Ya	
Cholila	Ya	
Selami	Ya	
Rika	Ya	
Erik	Ya	
Ferry	Ya	
Latifa	Ya	
Sapuan	Ya	
Benny	Ya	
Rudi	Ya	
Indah	Ya	
Leni Antika	Ya	

Sumber: Olah data peneliti (2022)

Dari 20 informan yang di wawancarai oleh peneliti seluruh informan mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja dalam usahanya, sebab permintaan yang terus meningkat dan jumlah pelanggan juga meningkat maka seluruh informan menambah jumlah tenaga kerja untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa semua pelaku usaha mikro yang menggunakan pembiayaan murabahah mengalami pengembangan pada usahanya yang dapat kita lihat pada hasil pengamatan lapangan dan wawancara terhadap informan 1-20 atas usahanya dapat di jelaskan pada tabel berikut.

Tabel 4. 9 Pengembangan Usaha Pada Informan 1-20

Informan	Dana pembiayaan	Jangka waktu	Pengembangan usaha				
			Omzet usaha		Peningkatan tenaga kerja		Perluasan usaha
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
Informan 1	10.000.000	2 Tahun	500.000	1.000.000	2	5	Penambahan variasi usaha
Informan 2	30.000.000	3 Tahun	700.000	1.000.000	2	4	Penambahan menu dan perpindahan ke tempat yang strategis.
Informan 3	60.000.000	4 Tahun	350.000	1.000.000	0	2	Penambahan lapak keliling, dan Perubahan variasi usaha yang lebih baik.
Informan 4	10.000.000	2 Tahun	200.000	500.000	0	2	Pembukaan kedai dan penambahan variasi usaha
Informan 5	8.000.000	2 Tahun	200.000	400.000	0	1	Penyegaran tempat usaha penambahan variasi usaha
Informan 6	10.000.000	2 Tahun	200.000	300.000	1	2	Pindah Lokasi yang lebih Strategis
Informan 7	20.000.000	3 Tahun	800.000	1.120.000	1	2	Penambahan alat Produksi dan Pengesahan Usaha
Informan 8	10.000.000	4 Tahun	150.000	250.000	0	1	Renovasi Usaha
Informan 9	8.000.000	2 Tahun	0	150.000	0	1	Stok Usaha
Informan 10	5.000.000	2 Tahun	400.000	700.000	0	1	menambah

							variasi dagangannya
Informan 11	3.000.000	3 Tahun	200.000	400.000	0	1	Menambah alat produksi
Informan 12	5.000.000	4 Tahun	100.000	500.000	0	1	Pengembangan model usaha
Informan 13	20.000.000	2 Tahun	500.000	1.000.000	2	4	Mengembangkan usahanya
Informan 14	10.000.000	2 Tahun	300.000	600.000	0	1	Pembelian stok barang dagangannya
Informan 15	6.000.000	3 Tahun	200.000	700.000	0	3	Menambah variasi
Informan 16	4.000.000	4 Tahun	100.000	300.000	1	2	Pembelian alat produksi
Informan 17	10.000.000	2 Tahun	150.000	250.000	0	2	Pembelian alat pertanian
Informan 18	10.000.000	2 Tahun	0	150.000	0	1	Stok Awal Usaha
Informan 19	3.000.000	2 Tahun	0	100.000	0	1	Pembelian alat produksi
Informan 20	5.000.000	2 Tahun	0	200.000	0	1	Modal awal pembukaan usaha

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Dapat kita lihat pada tabel 4.9 bahwa seluruh informan mengalami perkembangan dalam usahanya, peningkatan pendapatan hal itu dilihat dari omzet usaha. Selaras dengan itu, peningkatan tenaga kerja juga terjadi pada usaha informan 1-20.

Selanjutnya dapat kita lihat pada perluasan usaha, dari seluruh informan mengalami perluasan usaha yang berbeda-beda pada informan 1 mengalami perluasan usaha dengan adanya penambahan stok dan variasi usaha. Pada informan 2 perluasan usahanya yaitu pada penambahan stok dan variasi menu dagangannya serta perpindahan ke lokasi yang lebih strategis, selanjutnya pada informan 3 mengalami

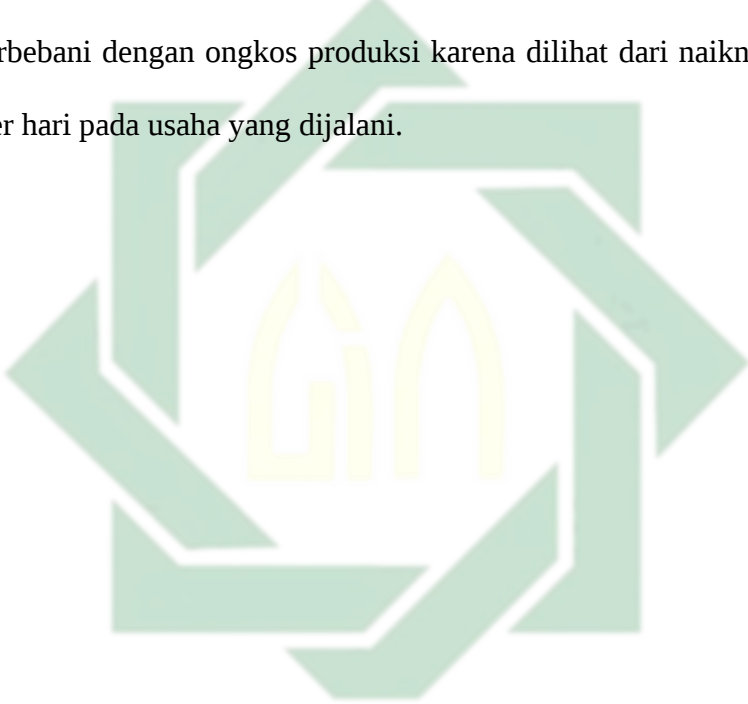
perluasan usaha berupa penambahan mobil sebagai alat usaha yang dijadikan sebagai lapak keliling.

Pada informan 3 juga terjadi perubahan variasi usaha yang dulunya hanya sebatas jualan celana oblong sekarang masuk ke dunia *thrifting* atau pakaian bekas *branded* impor. Pada informan 4, terjadi perluasan usaha dengan membuka kedai kopi “*banana coffee*” dan menambah variasi menu dalam usahanya. Serta pada informan 5 terjadi perluasan usaha yakni mampu menyegarkan tempat usahanya yang lebih nyaman aman dan lebih menarik konsumen serta menambah variasi menu dalam usahanya.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa seluruh informan menggunakan pembiayaan *murabahah* dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera mampu menggunakan pembiayaan yang diberikan guna menunjang aktifitas usahanya yang berdampak pada pengembangan usaha.

Dengan demikian, Pembiayaan *Murabahah* yang diberikan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur berperan terhadap pengembangan UMKM nasabah, hal itu ditinjau dari pembiayaan yang diberikan mampu menambah modal usaha sehingga pelaku usaha mengalami peningkatan pendapatan baik dari omzet atau keuntungan, hal itu dibuktikan dengan penambahan produk usaha dan pertumbuhan konsumen yang mengakibatkan usaha mengalami penambahan tenaga kerja untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Akan tetapi perlu diperhatikan, pertambahan jumlah tenaga kerja menimbulkan beban biaya produksi semakin meningkat. Hal ini dikarenakan usaha harus membayar biaya gaji kepada tenaga kerja yang pada akhirnya usaha mengalami peningkatan ongkos produksi. Akan tetapi pada penelitian ditemukan bahwa informan 1-20 menyatakan bahwa tidak terbebani dengan ongkos produksi karena dilihat dari naiknya pendapatan per hari pada usaha yang dijalani.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan dari penelitian Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yaitu:

1. Implementasi Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur telah sesuai dengan yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang pembiayaan *murabahah* serta menggunakan prinsip 5C untuk menganalisa pembiayaan nasabah akan tetapi dalam ditemukan perbedaan pelayanan antara nasabah baru dan lama dalam tahap analisa pemberian pembiayaan.
2. Peran Pembiayaan *Murabahah* yang di berikan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur memberikan manfaat dengan menambah modal usaha anggota. Sehingga, anggota bisa mengembangkan usaha yang di jalankan. Selain itu manfaat lain yang dirasakan oleh anggota dari pembiayaan *murabahah* adalah adanya pendampingan yang dilakukan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera kepada nasabah serta menyediakan pelatihan wirausaha guna menunjang aktifitas dan perkembangan usaha milik anggota.
3. Usaha milik nasabah mengalami perkembangan setelah menerima pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, hal itu ditinjau dari bertambahnya modal usaha, peningkatan pendapatan

yang dihasilkan, bertambahnya jumlah barang dagangan serta jumlah tenaga kerja yang disebabkan karena jumlah pembeli meningkat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran yang bisa dipertimbangkan sebagai masukan sebagai berikut:

1. Peneliti memberi saran kepada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, diharapkan tetap konsisten dalam menerapkan pembiayaan *murabahah* yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, tidak ada perbedaan antara nasabah baru ataupun lama, monitoring usaha dan silaturahmi kepada nasabah secara rutin dilakukan guna memantau aktifitas nasabah dan mempererat jalinan kekeluargaan silaturahmi antar pihak.
2. Peneliti memberi saran kepada anggota yang telah menggunakan pembiayaan *murabahah* KSPPS BMT mandiri sejahtera untuk selalu lebih berbagi informasi kepada masyarakat yang masih awam tentang pengalaman, pelayanan dan fungsi BMT yang dirasa baik dan membantu, agar masyarakat sekitar tidak menggunakan pembiayaan yang tidak sesuai dengan syariat islam.
3. Harapan besar peneliti untuk lembaga keuangan syariah seperti KSPPS BMT Mandiri Sejahtera ini bisa hadir lebih banyak di kalangan masyarakat yang lebih luas. Demi mewujudkan sistem keuangan *syariah* dan arus perputaran ekonomi masyarakat yang lebih signifikan serta berkah di dunia dan akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan*. Kementrian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Abdussamad, Z. (2021). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Afrida, Y. (2016). Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, Volume 1(Nomor 2), Hlm. 157.
- Ananda, A. D., & Susilowati, D. (2019). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berbasis Industri Kreatif di Kota Malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, X(X), 120–142.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). CV. Penerbit Qiara Media, 536.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press.
- Anwar, S. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah Studi:Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalat*. PT Raja Grafindo Nusantara.
- Arief, R. (2009). Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2009 (SMATI 2009)*, 2009 (Snati), 15. <http://journal.uui.ac.id/index.php/Snati/article/viewFile/1033/989>
- BI. (2020). *Akses Pembiayaan UMKM*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/umkm/pembiayaan/Default.aspx>
- Camelia, & Ridwan, A. A. (2018). Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku Umkm Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(3), 195–204.
- Cokrohadisumarto, W. bin M., & Ismail, A. G. (2016). *BMT: praktik dan kasus* (1st ed.). Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. CV. Pustaka Pelajar.
- Damanik, A. S., & Hidayatullah, A. (2019). Faktor Penentu Perteumbuhan Usaha Perak di Kota Gede Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4, 166–173.
- DSN-MUI. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah*. DSN MUI.
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. <https://stiemmamuju.ejournal.id/GJIEP/article/view/39>

- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Hidayatulloh, M., & Hapsari, M. I. (2015). Peran Pembiayaan Produktif BMT Mandiri Mulia Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2(10), 797. <https://doi.org/10.20473/vol2iss201510pp797-811>
- Kara, M. (2013). Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Makassar. *Asy-Syir'ah : Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 47, No 23.(1), 2.
- Karim, A. A. (2011). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Gema Insani Press.
- Karsidi, R. (2007). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro (Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta Jawa Tengah). *Jurnal Penyuluhan*, 3(2). <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v3i2.2161>
- Kasmir. (2014). *Bank dan lembaga keuangan lainnya*. (Cet. 17). Raja Grafindo Persada.
- Khaira Sihotang, M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pendapatan UMKM Pada BMT Amanah Ray. *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1220–1229.
- Maryati, S. (2014). Peran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dalam Pengembangan Umkm Dan Agribisnis Pedesaan Di Sumatera Barat. *ECONOMICA : Journal of Economic and Economic Education*, 3(1).
- Mashuri. (2016). Peran Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(2), 114–123.
- Maulidah, F. L., & Oktafia, R. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Kecil Dan Mikro Serta Dampaknya Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Kweden Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo (Menurut Pandangan Maqashid Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 571. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1211>
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Ismail. (2015). Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 150–164.
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Cetakan II). Salemba Empat.
- Pausiyanti, H., Buchori, N. S., & Nasution, N. (2022). The effect of Murabahah Financing BMT UGT Sidogiri on the Welfare of Reni Jaya Market Traders Depok city, west java. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 2355–1755. <https://doi.org/doi.org/10.46899/jeps.v10i1.317>

- Pradhana, H. P., & Nafik H.R, M. (2017). Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pembiayaan Di BMT Mandiri Sejahtera Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(4), 325. <https://doi.org/10.20473/vol3iss20164pp325-332>
- Prastiawati, F., & Satya Darma, E. (2016). Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 17(2), 197–208. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0055.197-208>
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/mfzuj>
- Riyadi, S. (2021). The Using of Murabahah, Mudharabah and Musyarakah Agreements in Sharia Micro Financing for Micro Small, Medium Enterprises (MSMEs): A Case Study of PT. Bumi Artha Sampang Sharia People's Financing Bank, Cilacap. *International Sustainable Competitiveness Advantage 2021*, 62–70.
- Sabaya, S. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Di BMT Muda Jatim Surabaya. *Skripsi*. <http://digilib.uinsby.ac.id/14560/>
- Sasmito, D. luhur. (2019). *Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Ksu Bmt Artha Bina Ummat Pasar Sukodono Sidoarjo*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Shomad, A. (2017). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Cet. III). CV. Kencana.
- Sinta Apriliani. (2021). Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM (Studi Pada Bank BRI Syariah Unit Kepahiang). *Journal Ekonomi IAIN Bengkulu*, 26(2), 173–180. <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi: Suatu pengantar* (Ed. Revisi). Rajagrafindo Persada.
- Subagyo, P. J. (2006). *Metode penelitian dalam teori dan praktek*. Rineka Cipta.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (p. 330). ALFABETA.
- Sumarsono. (2009). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
- Syauqi, I., & Dwi, L. (2016). Ekonomi Pembangunan Syari'ah. In R. Pers (Ed.),

Rajawali Pers.

Tambunan, T. T. . (2002). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Salemba Empat.

Tanjung, M. A. (2017). *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Penerbit Airlangga.

Usmani, M. T. (1999). *An introduction to Islamic Finance*. Idaratul Ma'arif.

Yazfinedi. (2018). Usaha mikro, kecil, dan menengah di indonesia: permasalahan dan solusinya. *Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial*, XIV, 33–41.

Yazid, M. (2017). *Fiqh Muamalah : Ekonomi Islam* (2nd ed.). Imtiyaz.

